



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.450, 2013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. Program Aksi. Reformasi Birokrasi.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG**

**PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia serta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan program aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara nyata dapat diimplementasikan;
  - b. bahwa program aksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013;

- Mengingat :**
1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. [Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009](#) tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6. [Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi

**Manusia Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38);**

- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2013.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

- 1. Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 yang selanjutnya disebut Program Aksi adalah rencana atau strategi yang diterapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan.**
- 2. Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan Program Aksi.**
- 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.**
- 4. Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Unit Eselon I adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- 5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

**Pasal 2**

**Program Aksi bertujuan untuk:**

- a. mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;**
- b. meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat;**

- c. meningkatkan integritas aparaturnya hukum dan hak asasi manusia;
- d. meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum; dan
- e. mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

#### **Pasal 3**

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah wajib melaksanakan Program Aksi.
- (2) Program Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan Program Aksi dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah di lingkungan kerja masing-masing.

#### **Pasal 5**

- (1) Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Aksi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala:
  - a. bulan ketiga (B03), paling lambat tanggal 5 April Tahun 2013;
  - b. bulan keenam (B06), paling lambat tanggal 5 Juli Tahun 2013;
  - c. bulan kesembilan (B09), paling lambat tanggal 5 Oktober Tahun 2013; dan
  - d. bulan duabelas (B12), paling lambat tanggal 5 Desember Tahun 2013.

#### **Pasal 6**

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Program Aksi sesuai target capaian dapat diberikan penghargaan.
- (2) Target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. telah mencapai seluruh target yang ditentukan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Program Aksi; dan
  - b. tingkat penyerapan anggaran Program Aksi dan kegiatan yang optimal.

### **Pasal 7**

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa penambahan alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2014.**
- (2) Penambahan alokasi anggaran untuk Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- (3) Penambahan alokasi anggaran untuk Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- (4) Penambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pagu alokasi anggaran.**

### **Pasal 8**

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Program Aksi tetapi tidak memenuhi target capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dikenakan sanksi.**
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2014.**

### **Pasal 9**

**Pengenaan sanksi terhadap Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak boleh menghambat pencapaian target untuk tahun berikutnya dan menurunkan kualitas pelayanan publik.**

### **Pasal 10**

**Menteri membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Aksi.**

### **Pasal 11**

**Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berasal dari seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

### **Pasal 12**

**Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:**

- a. memantau pelaksanaan Program Aksi;**
- b. mengevaluasi laporan pelaksanaan Program Aksi;**
- c. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Program Aksi; dan**
- d. menyampaikan usul dan pertimbangan kepada Menteri.**

**Pasal 13**

Tim menyampaikan usul dan pertimbangan kepada Menteri mengenai Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi.

**Pasal 14**

Menteri menetapkan Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi.

**Pasal 15**

Pelaksanaan Program Aksi tidak menimbulkan pembebanan biaya baru pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2013.

**Pasal 16**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2013

A. PROGRAM AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2013

NO	PROGRAM AKSI	KELOMPOK KEBERHASILAN	URUTAN KEBERHASILAN	TARGET CAJANAH
1.	Penyusunan Konsep Rencana Tahun 2013 - 2019	Draft Rencana Ketersediaan Anggaran Kajian perimbangan dalam mendanai dan Rencana Ketersediaan Anggaran 2013-2019 dan Rancangan Anggaran 2013-2019	Tersedianya Draft Rencana Ketersediaan Anggaran 2013 - 2019	PG1: Terbitnya HK Tim tentang Penyusunan Draft Rencana 2013-2019 PG2: Terlaksananya PGD Penyusunan Draft Rencana 2013-2019 PG3: Tersedianya draft Rencana 2013-2019 PG4: Persiapan penyusunan Rencana dan evaluasi draft Rencana
2.	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Tahun 2013 - 2019	Menyusunnya Rencana Pelaksanaan Program Tahun 2013 - 2019	Tersedianya Rencana Pelaksanaan Program Tahun 2013 - 2019	PG5: Terlaksananya Rencana Pelaksanaan Program Tahun 2013 - 2019

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
3	Pengembangan Pola Kaitan Pegawai (Promosi, Mutasi dan Rotasi) sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Terselenggaranya Pola Kaitan (Promosi, Mutasi dan Rotasi) sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Terselenggaranya pertemuan Menteri Dalam dan EAM ttg pola kaitan pegawai di lingkungan Kementerian Dalam dan TAM	<p>RC3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya koordinasi dan koordinasi Penataan Kelembagaan Tahun III 2013 Urut Eselon II</li> <li>Terselenggaranya Rencan Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2013</li> </ul> <p>RC3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya Sistem Pengurusan Pola Kaitan Pegawai</li> </ul> <p>RC3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Pola Kaitan</li> </ul> <p>RC3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya Rencan Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2013</li> </ul> <p>RC3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2013</li> </ul>
4	Penerbitan Perang Milet Negara	Kemungkinan terdapatnya informasi dan informasi yang berkaitan dengan perang Milet Negara.	Terpublikasinya informasi yang berkaitan dengan perang Milet Negara di website www.kemendagri.go.id	<p>RC3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya Tim Peneliti dan RENCANA Tahun 2013.</li> <li>Terselenggaranya Instruksi Menteri tentang Peneliti dan RENCANA.</li> </ul> <p>RC3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2013</li> </ul> <p>RC3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2013</li> </ul>



NO	PROGRAM AKSI	SARANA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>P12: Pengumpulan data dari publikasi laporan UEMN dalam website Kementerian</p>
5.	Implementasi Program Hemat Energi	Meningkatnya kesadaran pegawai terkait dengan program hemat energi yang sederhana dan praktis	<p>Tersedianya peralatan Meter, Hukun dan UEMN di Program Hemat Energi di lingkungan Kementerian dan instansi HAM</p>	<p>P13: Terbitnya Buletin tentang Program Hemat Energi</p> <p>P14:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbitnya Permenkumham tentang Program hemat energi</li> <li>• Sosialisasi Permenkumham tentang Program Hemat Energi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal</li> </ul> <p>P15: Koordinasi implementasi Program Hemat Energi</p> <p>P16: Laporan hasil evaluasi</p>
6.	Penyusunan Standar Pengolahan Data Elektronik (PDP) di lingkungan Kementerian dan instansi HAM	Tersedianya sistem database di bidang PDP	<p>1. Tersedianya Permenkumham tentang kebijakan Pengelolaan Data Elektronik di lingkungan Kementerian, Hukun dan HAM</p> <p>2. Tersedianya Permenkumham tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian</p> <p>3. Tersedianya Permenkumham tentang prosedur Pengingat Teknologi dan Informasi di lingkungan Kementerian</p>	<p>P17:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenkumham tentang standar PDP</li> <li>2. Permenkumham tentang petunjuk</li> </ol> <p>P18:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep 2 Permenkumham</li> <li>2. Hasil penyusunan permenkumham</li> </ol> <p>P19:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep 2 Permenkumham</li> <li>2. Hasil sosialisasi dan Sosialisasi Pengarah</li> </ol> <p>P20:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 Permenkumham yang di unduh, unggah</li> <li>2. Laporan hasil kegiatan</li> </ol>

NO	PROGRAM AKSI	SARANA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
7.	Peningkatan pelaksanaan pengadaaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengadaaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian.	Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggunakan e-procurement dengan memanfaatkan LPSE Kementerian.	60% pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian menggunakan e-procurement memanfaatkan LPSE Kementerian.	<p>LC3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5% barang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik is pengadaan di lingk ngar Kementerian dengan memanfaatkan LPSE Kementerian.</li> <li>Pembentukan panitia LPSE tingkat Pusat/Kanwil.</li> <li>Pilotase LPSE tingkat Pusat/Kanwil.</li> <li>10% pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian menggunakan e-procurement dengan memanfaatkan LPSE Kementerian.</li> </ul> <p>RC3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>80% pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian menggunakan e-procurement dengan memanfaatkan LPSE Kementerian.</li> </ul> <p>RC9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>40% pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian menggunakan e-procurement dengan memanfaatkan LPSE Kementerian.</li> </ul> <p>RI1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>60% pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian menggunakan e-procurement dengan memanfaatkan LPSE Kementerian dan Laporan Hasil Kegiatan.</li> </ul>
8.	Penggunaan Website sebagai media informasi dan komunikasi di bidang Sektor di lingkungan Kementerian yang disediakan dengan Website Kementerian (www.kemendagri.go.id)	Bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyediakan Website yang dapat diakses secara online dan dapat diakses oleh masyarakat umum.	Peningkatan proses akses ke Website lingkungan Kementerian yang menggunakan Website.	<p>LC3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5% akses penggunaan website sebagai media informasi dan komunikasi di setiap sektor Kementerian yang bersifat pelayanan publik.</li> <li>Pembentukan Tim Website tingkat Pusat/Kanwil/Satker.</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	SARANA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
4.	<p>Penetapan Tata Naskah Diras Elektronik (TKD) Online di setiap satker, Kementerian yang saling berintegrasi</p>	<p>Satker di lingkungan Kementerian menerapkan TKD Online yang saling berintegrasi</p>	<p>Persentase satker yang menerapkan TKD Online yang saling berintegrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC satker menggunakan website (<a href="http://www.menkes.go.id">www.menkes.go.id</a>) yang berintegrasi dengan website Kementerian (<a href="http://www.kemkes.go.id">www.kemkes.go.id</a>)</li> </ul> <p>DGS:</p> <p>20 satker menggunakan website (<a href="http://www.menkes.go.id">www.menkes.go.id</a>) yang berintegrasi dengan website Kementerian (<a href="http://www.kemkes.go.id">www.kemkes.go.id</a>)</p> <p>DGP:</p> <p>40 satker menggunakan website (<a href="http://www.menkes.go.id">www.menkes.go.id</a>) yang berintegrasi dengan website Kementerian (<a href="http://www.kemkes.go.id">www.kemkes.go.id</a>)</p> <p>P12:</p> <p>Laporan hasil kegiatan</p> <p>PG3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 Persentase Tata Naskah Diras Elektronik (TKD) Online di setiap satker, Kementerian yang saling berintegrasi</li> <li>• Penbebanan patnitia TKD</li> <li>• Pusat/Karwil</li> <li>• Bina TKD Unit Sejalan</li> </ul> <p>PG5:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejalan menerapkan DND</li> <li>2. Bina TKD Unit Farmasi/Keswa</li> </ol> <p>DGS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Farmasi/Keswa menerapkan DND</li> <li>2. Menerima dan realisasi menerapkan TKD</li> </ol> <p>P12:</p> <p>Laporan hasil kegiatan</p>

NO	PROGRAM AKSI	SARANA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
10.	Penyediaan peta layanan anggaran dan pelaksanaan anggaran sesuai HAK	Mengembangkan praktik pelayanan dari HAK dan publik	Tersusunnya laporan reponsibilitas anggaran dari HAK yang akurat dan tepat	<p>DC3: Terbitnya SK Tim Perwakilan Masyarakat Anggaran dan Koordinasi Keuangan dan FKM</p> <p>DC5: Tersebutnya target pelayanan sesuai diabursemant pkr 2013</p> <p>Tersebutnya laporan pelayanan anggaran dan koordinasi rekrutasi</p> <p>DC6: Tersebutnya target pelayanan dan laporan pelayanan anggaran dan laporan inventarisasi HAK</p> <p>PL2: Tersebutnya laporan evaluasi pelayanan anggaran tahun 2013, laporan evaluasi hasil rekrutasi dan laporan evaluasi inventarisasi FKM</p>
11.	Peningkatan target pelayanan publik di Karwil, UPT, serta satuan I di Kecamatan untuk meningkatkan informasi publik	Mengembangkan pelayanan informasi publik	Tersusunnya peningkatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan. Hakikat dari HAK	<p>DC3: Terbitnya SK Karwil tentang Peningkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Karwil, UPT, dan Satuan I</p> <p>Terbitnya SK Tim PPTD di lingkungan Karwil, UPT, Unit Eselon I</p> <p>DC5: Tersebutnya Dintek Uji Konsekuenasi dan Data Cara Pengembangan Informasi, Data Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Karwil, UPT, Unit Eselon I</p> <p>Terbitnya SK tentang Klasifikasi Informasi Publik</p> <p>DC6: Tersebutnya monev klasifikasi pelayanan informasi publik di Karwil, UPT, Unit Eselon I</p>







NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	JUMLAH KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
15.	Persebutkan dan penguatan Unit JPL sebagai informasi pendirian perusahaan pada tahun	Persebutkan secara lengkap perusahaan dan sistem informasi perusahaan yang mendukung perusahaan yang ada	1. Tersedianya data dan informasi seluas-luasnya mengenai pendirian perusahaan pada tahun 2013. 2. Tersedianya sistem informasi perusahaan yang mendukung perusahaan yang ada	312. <ul style="list-style-type: none"> <li>Angka tidak dapat dikumpulkan dari Tim JPL yang sudah selesai pada 2013.</li> <li>Angka laporan JPL dan perusahaan JPL sampai dengan bulan Desember 2013.</li> <li>Angka laporan pelaksanaan dan hasil tes terakumulasi pelaksanaan JPL dan informasi lainnya di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>Tersedianya laporan BMN dan stock of barang-barang perusahaan.</li> </ul>
16.	Persebutkan dan penguatan Unit JPL sebagai informasi pendirian perusahaan pada tahun	Persebutkan secara lengkap perusahaan dan sistem informasi perusahaan yang mendukung perusahaan yang ada	1. Tersedianya data dan informasi seluas-luasnya mengenai pendirian perusahaan pada tahun 2013. 2. Tersedianya sistem informasi perusahaan yang mendukung perusahaan yang ada	313. <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya Unit JPL tahun 2013.</li> <li>Tersusunnya klasifikasi informasi yang terdapat pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>Tersusunnya laporan pelaksanaan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional sampai dengan bulan Maret 2013.</li> <li>Terdapatnya Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan sampai dengan bulan Maret 2013 dalam bentuk digital secara online melalui website Kementerian Hukum dan HAM</li> </ul>
17.	Persebutkan dan penguatan Unit JPL sebagai informasi pendirian perusahaan pada tahun	Persebutkan secara lengkap perusahaan dan sistem informasi perusahaan yang mendukung perusahaan yang ada	1. Tersedianya data dan informasi seluas-luasnya mengenai pendirian perusahaan pada tahun 2013. 2. Tersedianya sistem informasi perusahaan yang mendukung perusahaan yang ada	314. <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya laporan pelaksanaan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional sampai dengan bulan Maret 2013.</li> <li>Terdapatnya Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan sampai dengan bulan Juni 2013 dalam bentuk digital secara online melalui website Kementerian Hukum dan HAM</li> </ul>



No	Program AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
J09				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya laporan tahunan kehumasan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya selesai dengan baik di September 2013.</li> <li>• Cerdailikasinya Peraturan Perundang-undangan yg diundangkan sampai dengan bulan September 2013 dalam bentuk digital secara online melalui website Kementerian Hukum dan HAM</li> </ul>
J12				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya laporan kehumasan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya selesai dengan baik di Desember 2013.</li> <li>• Cerdailikasinya Peraturan Perundang-undangan yg diundangkan sampai dengan bulan Desember 2013 dalam bentuk digital secara online melalui website Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>• Tersusunnya laporan pelaksanaan dan pemantauan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit PPLD Ditjen Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul>



NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
23.	Pelatihan Pelaksanaan Pelayanan Jasa Publik: Fidusia secara elektronik pada Kantor Pendaftaran, Binasia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Terdapatnya peserta pelatihan fidusia pada Kantor Pendaftaran Binasia	Terdapatnya SDM yang handal pada Kantor Pendaftaran fidusia	<p>UC5 Penerapannya pelayanan fidusia secara elektronik</p> <p>UC3 Dibentukkan tim pelaksana pelatihan</p> <p>UC5 Pelaksanaan pelatihan sistem administrasi pendaftaran fidusia secara elektronik</p>
24.	Peningkatan kinerja pegawai	Memiliki daya disiplin dan konsistensi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kehadiran pegawai yang tepat waktu</li> <li>2. Meningkatkan disiplin pegawai dalam menjalankan tugas</li> </ol>	<p>UC3 Pembentukan tim pendamping dan evaluasi dalam rangka peningkatan disiplin pegawai dan pengawasan internal (Dinamika)</p> <p>UC5 Sesuai hasil penilaian pelaksanaan Sistem Kerja Dinamika No. 4/11.07.03.01-07 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Disiplin dan Kerja Pegawai</p> <p>UC3 Pegawainya dan penertarikan untuk bagi pegawai yang melangnya</p> <p>UC2 Peningkatan disiplin pegawai berdasarkan</p>
25.	Peningkatan pelayanan jasa hukum terpadu	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa hukum	Memiliki kualitas dan kuantitas pelayanan jasa hukum	<p>UC3 Peningkatan proses kerja pelayanan</p> <p>UC5 Dipertahankan mutu pelayanan terpadu tahap I</p> <p>UC3 Peningkatan mutu pelayanan terpadu tahap II</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARUET CAPAIAN
				DIT : Pindasasi pengurusan dan pengalangan 2013/2014

## D. PROGRAM AKSI DIREKTORAT JENDRAL PEMASARAKATAN TAHUN 2012

NO	PROGRAM AKSI	KELOMPOK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
26	Peningkatan peran TALLINAG di LAPAS/ RUMAH	Peningkatan kemampuan dan kelayakan di LAPAS/RUMAH untuk melakukan kegiatan pembinaan masyarakat.	1. 50 % Lapas/ Rumah pada setiap wilayah target dari penyuluhan/ pembinaan	<p>DC1 =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pedoman/Standar Pelaksanaan Lapas/Rumah bebas HP</li> <li>• Mendapatkan 100% lapas/ rumah yang ada pada masing-masing wilayah sebagai Lapas/ Rumah bebas HP</li> </ul> <p>DC2 =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pedoman/Standar Pelaksanaan Lapas bebas HP melalui SE dan Website</li> <li>• Pelaksanaan Binahe Pedoman/Standar Pelaksanaan Lapas bebas HP</li> <li>• Tidak terdapat Lapas/ Rumah yang dituduhkan sebagai Lapas/ Rumah bebas HP</li> </ul> <p>DC3 =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Binahe Pedoman/Standar Pelaksanaan Lapas bebas HP</li> <li>• Tidak terdapat Lapas/ Rumah yang dituduhkan sebagai Lapas/ Rumah bebas HP</li> </ul> <p>DC4 =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat Lapas/ Rumah yang dituduhkan sebagai Lapas/ Rumah bebas HP</li> <li>• Tidak terdapat Lapas/ Rumah yang dituduhkan sebagai Lapas/ Rumah bebas HP</li> </ul>
			2. Minimal 50 % UPT PAS pada setiap wilayah bersch dari Pungli	<p>DC5 =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pedoman/Standar Pelaksanaan UPT bebas pungg</li> <li>• Mendapatkan 50% UPT PAS yang ada pada masing-masing wilayah sebagai UPT PAS bebas pungg</li> <li>• Adanya rekomendasi pejabat atau staf pada Lapas/ Rumah yang menjadi pilot project</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	SARANA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p><b>HC6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pedoman/Standar Pelaksanaan UPT PAS bebas pungli melalui SATSI dan Website</li> <li>• Pelaksanaan Rincik Pedoman/Standar Pelaksanaan UPT PAS bebas pungli</li> <li>• Pelaksanaan UPT PAS bebas pungli</li> <li>• Tidak terdapat Lapsa/Rutan yang diteliti, atau sebagai UPT PAS bebas pungli</li> <li>• Asesmen rotasi/mutasi pejabat dan staf pada Lapsa/Rutan yang menjadi pilot project</li> </ul> <p><b>HC9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Rincik Pedoman/Standar Pelaksanaan UPT PAS bebas pungli</li> <li>• Tidak terdapat Lapsa/Rutan yang diteliti, atau sebagai UPT PAS bebas pungli</li> <li>• Asesmen rotasi/mutasi pejabat dan staf pada Lapsa/Rutan yang menjadi pilot project</li> </ul> <p><b>HC12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat UPT PAS yang ditetapkan sebagai UPT PAS bebas pungli</li> <li>• Evaluasi tercapai 80% UPT PAS bebas pungli</li> <li>• Asesmen rotasi/mutasi pejabat dan staf pada Lapsa/Rutan yang menjadi pilot project</li> </ul> <p><b>HC13</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pedoman/Standar Pelaksanaan Lapsa/Rutan Markaba</li> <li>• Menetapkan 50% Lapsa/Rutan yang ada pada masing-masing wilayah sebagai Lapsa/Rutan bebas Markaba</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>UCS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pemenuh/Stan dan Pelaksanaan Lapas Bebas Narkoba melalui SB dan Website</li> <li>• Pelaksanaan Diskusi Pedagogis/Stan dan Pelaksanaan Lapas/Program Bebas Narkoba</li> <li>• Tidak terdapat Lapas/Rutan yang ditiadakan sebagai Lapas/Rutan Bebas Narkoba</li> </ul> <p>UCB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Buntut Pedagogis/Stan dan Pelaksanaan Lapas/Rutan Bebas Narkoba</li> <li>• Tidak terdapat Lapas/Rutan yang ditiadakan sebagai Lapas/Rutan Bebas Narkoba</li> </ul> <p>R12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat Lapas/Rutan yang ditiadakan sebagai Lapas/Rutan Bebas Narkoba</li> <li>• Evaluasi terhadap 50% Lapas/Rutan Bebas Narkoba</li> </ul>
27	Implementasi PP Nomor 99 Tahun 2012	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan hukum terhadap masyarakat melalui pelayanan prima</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Pemenuhan Stan yang dilaksanakan pemenuhan resmi, asistensi, dan PP</li> <li>- Sosialisasi PP 99 tahun 2012 secara pemenuhan pelaksanaan kepada Kadiwasa dan UPT SAS</li> <li>- Terlaksananya pemenuhan resmi, asistensi, dan PP secara dengan PP No. 99 tahun 2012 terhadap masyarakat tertentu.</li> </ul>	<p>RC3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pemenuhan resmi, asistensi, dan PP</li> <li>• Adanya Tim Sosialisasi dan Tim Felp Desk</li> <li>• Sosialisasi PP 99 tahun 2012 beserta Pembinaan pelaksanaan kepada Kadiwasa dan UPT SAS</li> </ul> <p>RC5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi PP 99 tahun 2012 beserta pemenuhan pelaksanaan kepada Kadiwasa dan UPT SAS</li> <li>• Terlaksananya pemenuhan resmi, asistensi, dan PP secara dengan PP No. 99 tahun 2012 terhadap masyarakat tertentu.</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>HC9</p> <p>Terlaksananya pemberian revisi, amendasi, dan P3 sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012 terhadap rancangan peraturan.</p> <p>HC12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya pemberian revisi, amendasi, dan P3 sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012 terhadap rancangan peraturan.</li> <li>• Kualitas pelayanan pelayanan PP yang lebih baik 2012.</li> </ul>
28	Pengendalian Aksi Tuntutan, Laporan, Ralat	Terkendalinya isi hukum Laporan/Ralat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan amandemen P3 kepada rancangan dalam rangka pengendalian isi hukum sebanyak 50% dari jumlah yang mencantumkan syarat</li> <li>• Pemeriksaan rancangan ke Lapas lain yang ditentukan.</li> <li>• Terlaksananya proses penyelesaian P3 dari CMB secara online di 11 (sembel) Kantor Wilayah dalam rangka mengoptimalkan program Regionalisasi</li> <li>• Penyalahgunaan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah dalam pemberian P3 rancangan (kecuali amandemen, pasal 11 No 28/2012 dan PP No. 99/2012)</li> </ul>	<p>HC3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian amandemen yang telah memenuhi syarat untuk diberikan P3</li> <li>• Pemberian amendasi laporan/aturan yang over kapasitasnya di bawah 50%</li> <li>• Adanya analisis perubahan anggaran persetujuan pemerintah PU</li> <li>• Adanya analisis perubahan anggaran pemerintah yang</li> <li>• Mengusulkan anggaran tambahan untuk persiapan pembuatan PU</li> <li>• Mengusulkan anggaran tambahan untuk peninjauan kembali</li> <li>• Tersusunnya model PB online</li> <li>• Terlaksananya proses PB online sebanyak 25% DPP PAS di 7 (tujuh) Kantor Wilayah</li> <li>• Evaluasi Pertumbuhan dan Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Cara Kerja Pelaksanaan amendasi, P3, CD, CML dan delegasi wewenang ke Kantor</li> </ul>



NO	PROGRAM AKSI	SARANA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya hasil penelitian dan rekomendasi dari Tim Kerja Keadayaan Pemerintah tentang syarat dan cara pelaksanaan asuransi, PB, CH, CMB dan mekanisme Keadayaan, PP, dan CB sesuai PP 56 tahun 2012)</li> </ul> <p>PC6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan anggaran pemerintah dan pemberian PP dan pembinaan Keadayaan</li> <li>Pencapaian pemberian PB kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat</li> <li>Pelaksanaan pelaksanaan Keadayaan Keadayaan yang ditentukan</li> <li>Teknik hanya akses dan diteliti</li> <li>Teknik hanya Rintak PP online pada 2</li> <li>Teknik hanya akses PP online sehingga akses dan pelayanan Keadayaan</li> <li>Adanya Penelitian dan Rekomendasi Keadayaan dan cara pelaksanaan asuransi, PP, CH, CMB (Pencapaian Keadayaan, PP, dan CB sesuai PP 56 tahun 2012)</li> <li>Selanjutnya akan menambah dan menambah Keadayaan dan cara pelaksanaan asuransi, PP, CH, CMB (Pencapaian Keadayaan, PP, dan CB sesuai PP 56 tahun 2012)</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	INDUKSA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
20	Pencapaian Layanan Pemasyarakatan dan Rehabilitasi PT	Peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya layanan kunjungan, layanan informasi, dan layanan pengaduan yang berbasis IT pada 50% lapas/Pran di seluruh wilayah</li> <li>Terselenggaranya layanan informasi, dan layanan pengaduan yang berbasis IT pada 50% lapas dan kabupaten di setiap wilayah</li> <li>Seluruh lapas dan Ratan telah terkomodifikasi</li> <li>Terpenyediaan sarana dan prasarana serta anggaran</li> <li>Terselenggaranya binakomika supervisor SDI sebanyak 30 orang</li> </ul>	<p><b>UC3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencapaian pemberian 75 kepada narapidana yang telah lulus rehabilitasi</li> <li>Pelaksanaan pembinaan narapidana ke lapas lain yang ditentukan</li> <li>Terkelompoknya timuk PT online pada 2 Kantor wilayah</li> <li>Terkelompoknya proses PR online sebanyak 50% U-T PAS di 11 sekelas Kantor Wilayah</li> </ul> <p><b>U12:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencapaian pemberian 75 kepada narapidana yang telah lulus rehabilitasi</li> <li>Pelaksanaan pembinaan narapidana ke lapas lain yang ditentukan</li> <li>Terkelompoknya proses PR online sebanyak 50% U-T PAS di 11 sekelas Kantor Wilayah</li> <li>Adanya laporan hasil monitoring kegiatan pengaduan di lapas/lapas/Kantor</li> </ul> <p><b>UC3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapatnya standarisasi layanan kunjungan, informasi, dan pengaduan berbasis IT</li> <li>Terselenggaranya pengaduan media layanan berbasis IT</li> <li>Terdapatnya tim layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan kunjungan di tingkat pusat</li> <li>Terselenggaranya layanan SDP</li> <li>Terselenggaranya persiapan binakomika supervisor</li> </ul> <p><b>UC5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Didukungnya standar layanan pemasyarakatan dan media layanan berbasis IT</li> </ul>



NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
3	Implementasi Undang-Undang No 37 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Meningkatnya sertifikasi terhadap anak bermasalah dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya draft awal: akhir Januari; Menyeri kegiatan tahunan: akhir pengkembangan Peraturan Presiden (PP) dan (MPP) sesuai UU No 11 tahun 2012.</li> <li>• Diselenggarakan Bimtek Online tentang dasar-dasar Penulisan dan penyusunan (PPT) dan konsep hukum.</li> <li>• Terselenggaranya sosialisasi undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis mengenai pelaksanaan standarisasi pelayanan publik dan revisi penemuan data kode etik dan penemuan data pengawasan internal.</li> <li>• R12:</li> <li>• Terselenggaranya draft awal pengawasan internal standarisasi pelayanan publik dan dra revisi penemuan data kode etik dan penemuan data pengawasan internal.</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi pengawasan internal dan terintegrasi kode etik pada UPT PAB, Dinas PAB, dan Kantor Pusat.</li> </ul> <p>R13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun instrumen pengumpulan data sosialisasi UPT SPTA</li> <li>• pengumpulan data pengkajian data layanan mengenai permasalahan Rapas dan Lapas Anak seluruh Indonesia.</li> <li>• Rakertrac nasional, diselenggarakan elektronik online terintegrasi dengan peserta, laporan dan monitoring.</li> <li>• Mengembangkan sertifikasi sistem Bimtek Online Penulisan dan Penyusunan PPT.</li> <li>• Adanya draft dokumen analisis ke menteran penulisan dan penyusunan.</li> </ul> <p>R14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaksanaan sosialisasi UPT SPTA</li> <li>• Menyusun dan melaksanakan indeks implementasi UPT SPTA</li> <li>• rekrutmen peserta pengkajian internal dan online bimtek terintegrasi 40 orang Partisipasi PK.</li> <li>• Mengembangkan verifikasi ke menteran Bimtek Online Penulisan PPT.</li> <li>• Adanya dokumen analisis ke menteran penulisan dan penyusunan.</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p><b>UDG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi 50% keefektifan pelaksanaan draft rencana induk JJ SIDA</li> <li>• Rekrutmen peserta penyelenggaraan evaluasi dan monitoring bintek terhadap 40 orang Pembantu FK</li> <li>• Mengelakkan serifikasi kelulusan Bintek Grl ke Pembantu FK</li> </ul> <p><b>UDS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan naelak akhir Peraturan Menteri tentang Seleksi dan Pengembangan Petasasakatan C-AV dan TAPAS sesuai DTM 1 tahun 2012</li> <li>• Rekrutmen peserta bintek terhadap 40 orang Pembantu FK</li> <li>• Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring bintek terhadap 100 orang Pembantu FK</li> <li>• Mengelakkan serifikasi kelulusan Bintek pelaksanaan bintek</li> <li>• Mengelakkan serifikasi kelulusan Bintek Grl ke Pembantu FK</li> </ul>
32	<p>Adaptasi ke zero HIV/AIDS di Papua, Timor-Leste dan Papua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan yang kompetitif dan tidak diskriminatif bagi penderita HIV/AIDS di Papua dan Timor-Leste</li> <li>• Tidak terjadi penularan baru HIV/AIDS di Papua dan Timor-Leste</li> <li>• Seruan untuk upaya penanganan HIV/AIDS</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas petasasakatan di 25 UPT Petasasakatan dalam meningkatkan layanan konseling dasar ke HIV yang terakreditasi 17 provinsi</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas petugas dalam memberikan layanan konseling adika, pelayanan kesehatan</li> <li>3. Terselenggaranya program HIV/AIDS Ketrachanan bagi petugas petasasakatan di 11 provinsi</li> </ol>	<p><b>UDG:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas petugas petasasakatan dalam layanan konseling dasar ke HIV di 17 provinsi</li> <li>• Meningkatkan program petasasakatan UPT petasasakatan terakreditasi bagi konseling terakreditasi II dan dan I AM di 10 provinsi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi WFP di UPT PAS</li> <li>• Meningkatkan petasasakatan yang melaksanakan HIV/AIDS bagi petugas yang berakreditasi 10 UPT PAS</li> </ul> <p><b>UDS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas petugas petasasakatan dalam layanan konseling dasar ke HIV di 17 provinsi</li> <li>• Meningkatkan program petasasakatan UPT petasasakatan terakreditasi bagi konseling terakreditasi II dan dan I AM di 10 provinsi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi WFP di UPT PAS</li> <li>• Meningkatkan petasasakatan yang melaksanakan HIV/AIDS bagi petugas yang berakreditasi 10 UPT PAS</li> </ul>

[illegible]



NO	PROGRAM AKSI	INDUKER KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi 90 petugas terdapat di bidang pengaturannya pelaksanaan tugas.</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi: Tertib pelaksanaan administrasi dan fisik barang/aset dan Rujukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan II ranggey teknis terdapat 90 petu keefektifan di bidang pengaturannya, pelaksanaan tugas barang, aset, data dan data teknik kiderhikan barang/aset</li> <li>• Keefektifan penyusunan buku standarisasi perbendaharaan jenis dan jumlah barang-barang</li> </ul> <p><b>100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Draft naskah akhir Permenkumham tentang Pengelolaan Barang dan Baran.</li> <li>• Melakukan monitoring pelaksanaan terdapat penyelesaian aset dan fisik barang-barang</li> <li>• Keefektifan I Kegiatan penyusunan Juru pemantau pemeliharaan barang-barang</li> <li>• Melakukan masukan / usulan strategis, konsep varian modul, pedoman dan Permen</li> </ul> <p><b>112%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beras upaya untuk pemenuhan dan standarisasi, asalkan aktif pemenuhan barang dan Struktur tentang Pengelolaan Barang dan Baran.</li> <li>• Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan terdapat pengelolaan dan data fisik barang dan barang</li> <li>• Menyusun Laporan Akhir</li> </ul>



## E. PROGRAM AKSI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2013

NO	PROGARAM AKSI	KETERANGAN	URUTAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
25.	Peningkatan pelayanan pembaruan Paspor biasa.	Pelayanan Paspor biasa diselesaikan sesuai dengan ketentuan / SOP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah pelayanan masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan Indeks Kepuasan masyarakat</li> </ol>	<p>R02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan dan pengurusan SOP Paspor dan Kelengkapan Kelengkapan</li> <li>• Penerbitan SOP pembaruan Paspor R 2 hari sesuai foto dan wawancara</li> </ul> <p>R06:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan SOP Pengurusan UPT Pengurusan Kelengkapan dan Kelengkapan KEM</li> <li>• Selesaikan SOP Sistem Administrasi Paspor dan Kelengkapan dan Kelengkapan</li> </ul> <p>R09:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan dan pengurusan Paspor R 2 hari sesuai foto dan wawancara</li> <li>• Penerbitan Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ul> <p>R12:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan dan pelaksanaan pembaruan Paspor R 2 hari sesuai foto dan wawancara</li> <li>• Pelaksanaan dan pelaksanaan pembaruan Paspor R 2 hari sesuai foto dan wawancara</li> </ul>
26.	Peningkatan pelayanan pembaruan Paspor biasa.	Pelayanan paspor biasa dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan / SOP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah pelayanan masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan Indeks Kepuasan masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan Indeks Kepuasan masyarakat</li> </ol>	<p>R03:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan dan pengurusan SOP Paspor dan Kelengkapan Kelengkapan</li> <li>• Penerbitan SOP pembaruan Paspor R 2 hari sesuai foto dan wawancara</li> </ul> <p>R06:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan SOP Pengurusan UPT Pengurusan Kelengkapan dan Kelengkapan KEM</li> <li>• Selesaikan SOP Sistem Administrasi Paspor dan Kelengkapan dan Kelengkapan</li> </ul> <p>R09:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan dan pengurusan Paspor R 2 hari sesuai foto dan wawancara</li> <li>• Penerbitan Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ul> <p>R12:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan dan pelaksanaan pembaruan Paspor R 2 hari sesuai foto dan wawancara</li> <li>• Pelaksanaan dan pelaksanaan pembaruan Paspor R 2 hari sesuai foto dan wawancara</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
37.	Peningkatan UPT yang dapat melaksanakan e-passport	Meningkatnya WNI yang menggunakan e-passport	1. Bertambahnya kartu Imigrasi yang memberikan pelayanan e-passport; 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat; 3. Tumbuhnya pelayanan yang mandiri terhadap pemohon WNI di UPT; 4. Terwujudnya peningkatan PREP.	<p>B04: Revisi dan SOP Persebaran Persebaran Visa minimal melalui website dan portal imigrasi</p> <p>B05:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya persebaran persebaran visa sesuai SOP;</li> <li>• Terselenggaranya Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ul> </p> <p>B12:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan dan Keseluruhan persebaran visa sesuai SOP;</li> <li>• Evaluasi hasil dan Keberhasilan Masyarakat</li> </ul> </p> <p>B13:            Terbitnya Keputusan Presiden tentang Peraturan UPT yang akan menerbitkan perijinan e-passport.         </p> <p>B00:            Terlaksananya proses pengajuan barang/jasa pengajuan sistem perijinan e-passport         </p> <p>B00:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya peningkatan sistem pelayanan e-passport di UPT Imigrasi;</li> <li>• Pelaksanaan pelayanan e-passport kepada masyarakat melalui website dan portal imigrasi.</li> </ul> </p> <p>B12:            Pelaksanaan dan evaluasi pelayanan e-passport         </p>
38.	Peningkatan UPT yang memberikan pelayanan e-passport	Pelayanan WNI yang menggunakan e-passport	1. Bertambahnya kartu Imigrasi yang memberikan pelayanan e-passport; 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat;	<p>B03:            Terbitnya Keputusan Presiden tentang Peraturan UPT yang akan menerbitkan perijinan e-passport         </p>

NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
			2. Terwujudnya pelayanan yang cepat terhadap orang asing yang datang ke Kelas dan e-Kitas. 3. Terwujudnya peningkatan PNEP.	B06: Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa pengadaan e-Kitas dan e-Kitas. B07: • Pendistribusian Kartu e-Kitas dan e-Kitas ke Kelas yang lebih terjangkau untuk orang-orang. • Meningkatkan pelayanan e-Kitas dan e-Kitas kepada orang-orang yang datang dan masyarakat melalui media di website dan portal internet. B12: Pelaksanaan dan evaluasi pemertoran e-Kitas dan e-Kitas.
25.	Evaluasi dan Pemertoran Anak Berkecanggungan dan Ganda	Pemertoran status anak berkecanggungan dan Ganda sesuai dengan ketentuan / SOP	1. Terwujudnya anak berkecanggungan dan Ganda pada sekolah dasar di Kelas. 2. Terwujudnya pelayanan status anak berkecanggungan dan Ganda. 3. Terwujudnya pelayanan status anak berkecanggungan dan Ganda. 4. Terwujudnya pelayanan status anak berkecanggungan dan Ganda. 5. Terwujudnya pelayanan status anak berkecanggungan dan Ganda. 6. Terwujudnya pelayanan status anak berkecanggungan dan Ganda.	B03: • Guna e-Kita Tim. Penyusunan SOP. Pelaksanaan dan evaluasi di lingkungan. • Terwujudnya SOP. Pelaksanaan Anak Berkecanggungan dan Ganda. B06: • Terwujudnya SOP. Pelaksanaan Anak Berkecanggungan dan Ganda. • Pelaksanaan dan evaluasi Anak Berkecanggungan dan Ganda. • Pelaksanaan dan evaluasi Anak Berkecanggungan dan Ganda. B07: • Pelaksanaan dan evaluasi Anak Berkecanggungan dan Ganda. • Pelaksanaan dan evaluasi Anak Berkecanggungan dan Ganda. • Pelaksanaan dan evaluasi Anak Berkecanggungan dan Ganda.

NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
40	Penyusunan kebijakan pengembangan di wilayah pemerintahan daerah lain	<p>1. Penyusunan kebijakan di wilayah pemerintahan daerah lain, sesuai ketentuan / SOP</p> <p>2. Penataan lain-lain atas ketelenggaraan, dipercepat</p>	<p>1. Terbentuknya data pedoman belajar</p> <p>2. Terwujudnya kegiatan belajar</p> <p>3. Terselenggaranya kerjasama dengan daerah lain, Negara, lembaga yang berkaitan dengan pendidikan</p> <p>4. Terpetaannya batas-batas, SDM, kesisihan dan penugasan</p>	<p>B12: Peta kawasan dan evaluasi pendidikan: Area Berkeadilan</p> <p>B03:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya Tim Pengkajian SOP</li> <li>Penyusunan dan pengujian di wilayah</li> <li>Terbentuknya Draft SOP</li> <li>Penyusunan dan pengujian di wilayah</li> </ul> </p> <p>B05:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan SOP</li> <li>Penyusunan dan pengujian di wilayah</li> <li>Penyusunan dan pengujian di wilayah</li> <li>Penyusunan dan pengujian di wilayah</li> </ul> </p> <p>B12:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya peta kawasan, SDM, kesisihan dan penugasan</li> </ul> </p>

NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
41	Pengaturan kerjasama Tim Pengawasan Orang Asing	Optimalisasi Koordinasi Pengawasan Orang Asing sesuai dengan Mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri	1. Terwujudnya koordinasi pengawasan orang asing secara optimal; 2. Terwujudnya pengawasan orang asing secara optimal; 3. Terwujudnya koordinasi pengawasan orang asing; 4. Terwujudnya legalitas pelaksanaan orang asing	B001: <ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya Survey Tim POBA melalui terdapat, saling berkoordinasi kepengawasan; dalam Tim POBA</li> <li>Terlaksananya Survei Tim POBA melalui terdapat, saling berkoordinasi kepengawasan</li> </ul> B002: <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan pembentukan Tim POBA melalui pusat dan daerah</li> <li>Terlaksananya Tim POBA melalui pusat dan daerah</li> </ul> B003: <ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya POBA melalui daerah dengan koordinasi pusat</li> </ul> B004: <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan pelaksanaan POBA melalui pusat dan daerah</li> </ul>
42	Pengembangan pengawasan di tingkat	Pelaksanaan pengawasan di tingkat	1. Perlakuan Tim POBA yang sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang optimal; 3. Terwujudnya koordinasi pengawasan yang optimal; 4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang optimal; 5. Koordinasi Tim POBA yang optimal; 6. Koordinasi Tim POBA yang optimal;	B001: <ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya POBA melalui Tim POBA yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ul> B002: <ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya POBA melalui Tim POBA yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ul> B003: <ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya POBA melalui Tim POBA yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ul> B004: <ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya POBA melalui Tim POBA yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	SARANA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
43	Pengembangan penerapan SIMKIM di perikanan kapribukit Labuan	Berlandutnya penerapan SIMKIM dalam administrasi dokumen kepengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pembuatan dokumen kepengawasan dengan menggunakan sistem secara online di provinsi RI;</li> <li>2. Terlaksananya pengawasan administratif kepengawasan;</li> <li>3. Mengurangi permasalahan dan keluhan paspor;</li> <li>4. Terselenggaranya data secara lengkap sehingga bisa dibaca oleh satelit;</li> <li>5. Terselenggaranya data Paspor pada sistem online di T14</li> </ol>	<p><b>L03:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan Kementerian X penerapan penerapan SIMKIM di provinsi RI;</li> <li>• Terbitnya Keputusan Direktur tentang pembentukan "Badan RI yang akan" dipasangi penerapan SIMKIM.</li> </ul> <p><b>F00:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbitnya surat pemberitahuan tentang penerapan penerapan SIMKIM, sebagai "Badan RI yang akan" dipasangi dalam "Keputusan Direktur";</li> <li>• Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa penerapan SIMKIM di provinsi RI.</li> </ul> <p><b>L05:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpasangnya penerapan SIMKIM di "Badan RI yang akan" dipasangi;</li> <li>• Terselenggaranya kepengawasan administratif SIMKIM, seperti petugas di provinsi RI dan kepengawasan administratif provinsi lainnya.</li> </ul> <p><b>F01:</b></p> <p>Pelaksanaan dan evaluasi penerapan SIMKIM di provinsi RI</p>

## F. PROGRAM AKSI DIREKTORAT JENDERAL FAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAFUN 2013

NO	PROGRAM AKSI	SASARAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
22.	Pengembangan Proses Pengaduan Kasus Pelanggaran HKI	Mengidentifikasi masalah pelanggar yang berhasil dilakukan pembertkasas: (T21 atau SP2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses fase tidak berlanjut pengaduan masyarakat atas pelanggaran HKI.</li> <li>2. Penyelesaian 10 kasus yang telah berakhir atas tahun sebelumnya (T21 atau SP2)</li> <li>3. Pelaksanaan Penindakan: Pelanggaran Hak Cipta, Paten, Penjualan</li> </ol>	<p><b>HC3</b> Mendina pengaduan masyarakat atas pelanggaran HKI sebanyak 20 (dua puluh) per kejadian, mencakup berkas pengaduan, materi kasus, dan bukti-bukti, serta materi-materi yang siap untuk diserahkan ke pengadilan. Menyiapkan surat tugas dan admin sialik ke pengadilan (T21 atau SP2). Laporan kegiatan, menginformasikan pengaduan masyarakat yang masuk belum selesai, melakukan sosialisasi kepada pemerintah untuk tidak mengabaikan HKI, DPT, dan Sengketa lainnya sebanyak 10 (sepuluh) titik/daerah.</p> <p><b>HC5</b> Menyiapkan petrusan/SPN yang akan dituangkan dalam penyidikan, melakukan gelar perkara 20 (dua puluh) perkara kasus HKI melakukan penindakan pelanggaran HKI sebanyak 10 (sepuluh) laporan kegiatan.</p> <p><b>HC9</b> Melakukan penindakan terhadap tersangka dan saksi, penindakan, penindakan berkas perkara yang masuk ke pengadilan, menginformasikan proses se kasus ke pengadilan korwas ITN3 sebanyak 5 (lima) berkas.</p> <p><b>HC12</b> Menyiapkan berkas perkara 10 (sepuluh) kasus, menginformasikan berkas perbaikan kasus ke pengadilan sebanyak 5 (lima) berkas.</p>

NO	PROGRAM AKSI	SASARAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
25.	Peningkatan pelayanan dan penyelesaian pendaftaran dan/atau pendaftaran Tak Selayaknya melalui online	Meningkatnya jumlah penyelesaian permohonan TSP (pembayaran, pendaftaran hasil atau penolakan)	Peningkatan jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dan/atau permohonan hak paten secara online	<p>DC3 =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan ketertarikan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta;</li> <li>Membuat kebijakan agar penyelesaian permohonan Hak Cipta sesuai dengan ketentuan UU No.19/2002 tentang Hak Cipta, termasuk 9 bulan dari saat diadukan SOP Direktorat;</li> <li>Mengoptimalkan permohonan Hak Cipta agar proses penyelesaiannya tepat waktu (3 bulan dan tingkat pengajuan permohonan);</li> <li>Menertakan 1.250 dokumen permohonan pendaftaran Hak Cipta;</li> <li>Mendatangkan 1.200 dokumen permohonan pendaftaran permohonan Hak Cipta untuk dilakukan proses pendaftaran;</li> <li>Melakukan proses penyelesaian sebanyak 1.200 dokumen;</li> <li>Menghasilkan proses pendaftaran Surat Pendaftaran Cipta dan Surat Pendaftaran sebanyak 1.200 dokumen;</li> </ul> <p>DC5 =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan permohonan Hak Cipta dan/atau permohonan penyelesaian permohonan Hak Cipta berdasarkan ketentuan UU No.19/2002 tentang Hak Cipta, termasuk 9 bulan;</li> <li>Menertakan 2.000 dokumen permohonan pendaftaran Hak Cipta;</li> <li>Mendatangkan 2.400 dokumen permohonan pendaftaran Hak Cipta untuk proses penyelesaian;</li> <li>Melakukan proses penyelesaian sebanyak 2.400 dokumen;</li> <li>Menghasilkan proses pendaftaran Surat Pendaftaran Cipta dan Surat Pendaftaran sebanyak 2.400 dokumen;</li> </ul>



NO	PROGRAM AKSI	SARANA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>U03 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelesaikan permohonan hak cipta dengan waktu penyelesaian permohonan hak cipta berdasarkan ketentuan UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta maksimal 9 bulan</li> <li>• Meninjau 3.750 dokumen permohonan pendaftaran Hak Cipta</li> <li>• Menandatangani 3.000 dokumen permohonan pendaftaran Hak Cipta untuk proses peninjauan</li> <li>• Melakukan proses penyelesaian sebanyak 3.600 dokumen</li> <li>• Menyelesaikan proses pembuatan Surat Pendaftaran Cipta dan Surat Penunjukan Adanya 2.000 dokumen</li> </ul> <p>U12 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelesaikan permohonan Hak Cipta dengan waktu penyelesaian permohonan Hak Cipta berdasarkan ketentuan UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta maksimal 9 bulan</li> <li>• Meninjau 3.000 dokumen permohonan pendaftaran Hak Cipta</li> <li>• Menandatangani 1.500 dokumen permohonan pendaftaran Hak Cipta untuk proses peninjauan</li> <li>• Melakukan proses penyelesaian sebanyak 4.800 dokumen</li> <li>• Menyelesaikan proses pembuatan Surat Pendaftaran Cipta dan Surat Penunjukan Adanya 4.800 dokumen</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
			<p>Peningkatan jumlah penyelesaian permohonan Desain Industri yang terdaftar tahun sebelumnya</p>	<p>DC3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan pelatihan/pemadangan-indangan di bidang Desain Industri.</li> <li>• Merumuskan kebijakan agar penyelesaian permohonan Desain Industri sesuai dengan ketentuan UU No.87/2000 tentang Desain Industri (4-15 bulan dari sesuai dengan 300 Dileklorasi).</li> <li>• Menegrasikan sistem permohonan Desain Industri agar proses penyelesaiannya dapat selesai (4-15 bulan dari tanggal pengajuan permohonan).</li> <li>• Menciptakan 1-350 dokumen permohonan pendaftaran Desain Industri.</li> <li>• Mendistribusikan 1-100 dokumen permohonan pendaftaran Desain Industri untuk dibagikan proses klasifikasi dan pemeriksaan.</li> <li>• Melakukan proses klasifikasi dan pemeriksaan sebanyak 1-100 dokumen.</li> <li>• Menyelesaikan proses pendaftaran Berikat Desain Industri dan Surat Pendaftaran sebanyak 1-100 dokumen.</li> </ul> <p>DC5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan melaksanakan Desain Industri dan paten waktu penyelesaian permohonan berdasarkan ketentuan UU No.87/2000 tentang Desain Industri (4-15 bulan).</li> <li>• Menegrasikan 2-350 dokumen permohonan pendaftaran Desain Industri.</li> <li>• Mendistribusikan 2-200 dokumen permohonan pendaftaran Desain Industri untuk proses klasifikasi dan pemeriksaan.</li> <li>• Melakukan proses klasifikasi dan pemeriksaan sebanyak 2-200 dokumen.</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	SISTEM KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelsaikan proses pembuatan Berikat Dessin Industri dan Surat Peraklan sebagai 2.200 dokumen.</li> </ul> <p><b>NO.9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelsaikan pembuatan Dessin Industri dengan jangka waktu penyelesaian permana berdasarkan ketentuan RI 61/2000 tentang Dessin Industri (± 13 bulan).</li> <li>Menerima 3.300 dokumen pembuatan peredaran Dessin Industri.</li> <li>Melakukan dan 3.400 dokumen pembuatan peredaran Dessin Industri untuk proses klasifikasi dan pemeriksaan.</li> <li>Melakukan proses pemeriksaan dan proses peredaran Dessin Industri dan Surat Peraklan sebagai 2.200 dokumen.</li> </ul> <p><b>NO.12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelsaikan pembuatan Dessin Industri dengan jangka waktu penyelesaian berdasarkan ketentuan RI 61/2000 tentang Dessin Industri (± 12 bulan).</li> <li>Menerima 4.500 dokumen pembuatan peredaran Dessin Industri.</li> <li>Melakukan dan 4.400 dokumen pembuatan peredaran Dessin Industri untuk proses klasifikasi dan pemeriksaan.</li> <li>Melakukan proses klasifikasi dan pemeriksaan sebagai 4.400 dokumen.</li> <li>Melakukan proses pembuatan Berikat Dessin Industri dan Surat Peraklan sebagai 4.400 dokumen.</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	SARANA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
			<p>Peningkatan citra dan penguasaan pemrosesan data dibarengi dengan salakunya</p>	<p>DC3 72% Dokumen</p> <p>BC8 2.105 Dokumen</p> <p>BC9 2.187 Dokumen</p> <p>D12 2.915 Dokumen</p>
			<p>Peningkatan citra dan penguasaan pemrosesan data dibarengi dengan salakunya</p>	<p>DC3 Sertifikat Kerja dari 9.000 menjadi 0.500</p> <p>BC5 Sertifikat Kerja dari 18.000 menjadi 21.000</p> <p>DC9 Sertifikat Kerja dari 37.000 menjadi 31.000</p> <p>D12 Sertifikat Kerja dari 45.000 menjadi 49.000</p>
45.	<p>Pengembangan, Perancangan dan Pelaksanaan Indeks Geografis sebagai Sistem Informasi Managemen dan Rencanakan, Rantai dan Peta dan Rencanakan</p>	<p>Terdokumentasi ke dalam peta dan Rencanakan, Rantai dan Peta dan Rencanakan yang memuat informasi</p>	<p>1. Tersusunnya database digital sebagai dasar 2. Rencanakan, Rantai dan Peta dan Rencanakan yang memuat informasi</p>	<p>BC3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun peta digital dan indeks geografis yang masuk</li> <li>Realisasi peta digital 2007, Indeks Geografis</li> <li>Realisasi Rencanakan, Rantai dan Peta dan Rencanakan</li> </ul> <p>BC5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Rencanakan Indeks Geografis yang masuk</li> <li>Realisasi Rencanakan, Rantai dan Peta dan Rencanakan</li> </ul> <p>BC9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Rencanakan Indeks Geografis yang masuk</li> <li>Realisasi Rencanakan, Rantai dan Peta dan Rencanakan</li> </ul>



NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
50.	Peningkatan Kerja Sama Antar Kemendiknas/Lembaga Negeri di Bidang HK	Sibualaya, MoU dengan Kementerian dan Lembaga dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban HK, Akutualisasi Personal	1. MoU antara Kemendiknas dan dengan Kemendiknas/Lembaga/ Organisasi/ Swasta/ Yayasan	D20 pendakikan D26 persipor D26 ko-kapaduan P12 peram,dalengpau  MoU Kemendiknas dengan 1. Kantor Menteri Paralel 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan  MoU DUKHI dengan 1. P12 PLN 2. RADN/ MAP 3. Perusahaan/ Provinsi Sumatera Utara 4. Pemerintah Sumatera Selatan 5. MoU DUKHI dengan RPP dan RAYAN  MoU pendakikan P12 persipor P12 ko-kapaduan P12 peram,dalengpau  MoU Kemendiknas dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Kementerian Kesehatan

G1. PROGRAM AKSI DIREKTORAT JENDRAL IIAK ASASI MANUSIA TAHUN 2012

NO	PROGRAM AKSI	KETERANGAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
57.	Pengembangan modul, panduan dan bahan ajar HAM.	Meningkatnya pemahaman tentang HAM	1. Berikan pelatihan pada unsur modul, panduan dan bahan ajar HAM. 2. Buku, modul, panduan dan bahan ajar HAM.	RD2: <ul style="list-style-type: none"> <li>SK Tim Penyusun modul HAM</li> <li>SK Tim Penyusun panduan HAM</li> <li>SK Tim Penyusun bahan ajar HAM</li> </ul> RD3: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya draft modul HAM</li> <li>Tersusunnya draft panduan HAM</li> <li>Tersusunnya draft bahan ajar HAM</li> </ul> RD4: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya modul HAM</li> <li>Tersusunnya panduan HAM</li> <li>Tersusunnya bahan ajar HAM</li> </ul>
58.	Diseminasi FAN di tingkat Kabupaten/Kota.	Meningkatnya pengetahuan/ pemahaman aparatur dan masyarakat mengenai HAM	Terselenggaranya sosialisasi/pengertian dan masyarakat tentang HAM melalui Diseminasi HAM sebanyak 45 Kabupaten/Kota	RD3: Diseminasi FAN di 10 Kab/Kota RD3: Diseminasi FAN di 25 Kab/Kota RD3: Diseminasi FAN di 55 Kab/Kota RD2: Diseminasi FAN di 49 Kab/Kota
59.	Pesidium HAM bagi Paratita NAL HAM	Meningkatnya pemahaman HAM bagi Paratita NAL dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelatihan HAM bagi 360 anggota Paratita NAL Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pelatihan HAM sebanyak 12 kegiatan	RD3: Pelatihan HAM 4 angkatan RD3: Pelatihan HAM 8 angkatan RD3: Pelatihan HAM 12 angkatan RD3: Terselenggaranya 30 orang Penyuluh HAM
60.	3 anak penyuluh HAM	Meningkatnya jumlah penyuluh HAM yang berkualitas	1. Terselenggaranya kegiatan HAM yang berkualitas. 2. Terselenggaranya pelatihan penyuluh HAM	

NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p>DC3: Tersedianya 90 orang 'buya' di...</p> <p>EC3: Tersedianya 120 orang 'buya' di...</p> <p>PI2: Tersedianya 150 orang 'buya' di...</p> <p>EC3: Terlaksananya 9 kegiatan harmonisasi...</p>
61.	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM.	Terselenggaranya kegiatan harmonisasi, Rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM.	Terselenggaranya 20 tahun Karna ngar Peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM	<p>DC3: Tersedianya 120 orang 'buya' di...</p> <p>EC3: Tersedianya 150 orang 'buya' di...</p> <p>EC3: Terlaksananya 9 kegiatan harmonisasi...</p> <p>EC3: Tersedianya 27 kegiatan harmonisasi...</p> <p>PI2: Terlaksananya 50 kegiatan harmonisasi...</p>
62.	Kegiatan Implementasi Instrumen HAM internasional.	Terselenggaranya implementasi Instrumen HAM internasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pelaksana implementasi Instrumen HAM internasional.</li> <li>2. Dokumen hasil evaluasi</li> </ol>	<p>DC3: Tersedianya 120 orang 'buya' di...</p> <p>EC3: Tersedianya 150 orang 'buya' di...</p> <p>EC3: Terlaksananya 9 kegiatan harmonisasi...</p> <p>EC3: Tersedianya 27 kegiatan harmonisasi...</p> <p>PI2: Terlaksananya 50 kegiatan harmonisasi...</p>
63.	Kegiatan Bidang HAM di satuan dan masyarakat.	Terselenggaranya kegiatan bidang HAM di satuan dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Kerja Satra</li> <li>2. Pembentukan Tim Kerja Satra</li> <li>3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama</li> </ol>	<p>DC3: Tersedianya 120 orang 'buya' di...</p> <p>EC3: Tersedianya 150 orang 'buya' di...</p> <p>EC3: Terlaksananya 9 kegiatan harmonisasi...</p> <p>EC3: Tersedianya 27 kegiatan harmonisasi...</p> <p>PI2: Terlaksananya 50 kegiatan harmonisasi...</p>





NO	PROGRAM AKSI	SASARAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
65	Pemetaan Perencanaan Pembangunan di E/L dan Sub regional Kota	Pelaksanaannya SAM LAM oleh Kementerian/Provinsi/ Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan Family RANFAM K/L 2. Perencanaan Family RANFAM Provinsi 3. Perencanaan Family RANFAM Kabupaten/kota	DC3: SK Pembentukan Family RANFAM K/L sebanyak 55 SK Pembentukan Family RANFAM Provinsi sebanyak 20 SK Pembentukan Family RANFAM Kabupaten/kota sebanyak 275  DC3: SK Pembentukan Family RANFAM K/L sebanyak 40 SK Pembentukan Family RANFAM Kabupaten/kota sebanyak 44 SK Pembentukan Family RANFAM Kabupaten/kota sebanyak 625  UL2: SK Pembentukan Family RANFAM K/L sebanyak 48 SK Pembentukan Family RANFAM Kabupaten/kota sebanyak 550
66	Implementasi Peraturan Bersama Menteri Menteri dan LAM dengan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan HAM dalam pembangunan produk hukum daerah, SOP, Peraturan dan Arifana Daerah Peduli HAM	Penerbitan daerah pemerintah provinsi LAM yang mengatur Peraturan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah, SOP, Peraturan dan Arifana Daerah Peduli HAM	Terdapatnya asas akses daring 1. LAM yang terdapat HAM dalam produk hukum provinsi dan kabupaten/kota 2. SOP, Peraturan, dan Arifana Daerah Peduli HAM	DC3: Pelaksanaannya sesuai dengan RANFAM dan RANFAM dalam peraturan dan produk hukum daerah  DC3: Pelaksanaannya sesuai dengan RANFAM dan RANFAM dalam peraturan dan produk hukum daerah

## II. PROGRAM AKSI PEMERINTAH SENTRAL TAHUN 2013

NO	PROGRAM AKSI	KETERANGAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
14.	Penggiatan Bina Lapangan Kegiatan Kementrian Hukum dan HAM	Meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan HAM yang bertugas di SAP dengan pemahaman yang akurat.	Capaian Waktu Tanpa Pengulangan (WTP) dan DKK	DC3 Pelaksanaan Bina atas Laporan Keluhan Kementrian, Semester 1 Tahun 2013 DC9 Pelaksanaan Bina atas Laporan Keluhan Kementrian, Semester 1 Tahun 2013
15.	Penggiatan/ Pelaksanaan Evaluasi AKIP/ Kegiatan Hukuman dan HAM	Meningkatnya perilaku Akademi Kepolisian Kinerjanya dan Hukuman dan HAM	Kemungkinan Pelaksanaan AKIP dalam Penelitian AP	DC3 Kegiatan Persiapan Evaluasi AKIP DC6 Pelaksanaan Evaluasi AKIP DC9 Pelaksanaan Kegiatan AKIP D12 Laporan Kegiatan AKIP
15.	Pelaksanaan Program Reformasi Struktur dan Organisasi Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Struktur dan Organisasi	Terselenggaranya kegiatan evaluasi PMPRB sesuai RKB	DC3 Kegiatan Persiapan Kegiatan Evaluasi PMPRB secara online DC9 Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi PMPRB secara online DC9 Evaluasi Kegiatan PMPRB online D12 Laporan Kegiatan Evaluasi

NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
17.	Pengadaan Cindek Lajut Temuan TBM, HUK dan HUKP	Memingkatnya koordinasi antara TBM, HUK, HUKP dan Tim Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Terdapatnya peningkatan penyelesaian TBM, HUK, HUKP dan HUKP	DC3 Rapat Persiapan, penentuan Tim Cindek Lajut DC5 Pelaksanaan, Pelaksanaan, Tim Cindek Lajut DC9 Pelaksanaan, Laporan, Penyelesaian Tindakan Lajut P12 Evaluasi, Laporan Kegiatan Penyelesaian Tindakan Lajut
18.	Pengadaan satuan kerja dengan Wilayah Pelaksanaan Kompi	Memingkatnya penyalangan anggaran dan dana penting lainnya integritas dalam penyelenggaraan Wilayah Besar dan Kompleks	Pada satuan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terdapatnya WUK/WBKM	DC3 Rapat Persiapan, Penentuan Tim Kerja yang akan diwujudkan sebagai WUK/WBKM DC5 Pelaksanaan, Evaluasi, Satker yang diusulkan sebagai berpredikat WUK/WBKM DC9 Pelaksanaan, Evaluasi, Satker yang diusulkan sebagai berpredikat WUK/WBKM P12 Pengusutan dan laporan penyelesaian satker sebagai berpredikat WUK/WBKM
19.	Pengadaan Laporan Pengaduan di Cindek Lajut Temuan TBM, HUK dan HUKP	Memingkatnya berkoordinasi dan melaporkan masalah pelanggaran yang melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku Memperkuatnya dengan koordinasi dan tim kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Terselenggaranya penanganan laporan pelanggaran dan perlindungan terhadap pelapor 2. Memuncunya tingkat pelanggaran yang lebih rendah, dan tidak pada saat monitoringnya kepatuhan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum	DC3 Pengumuman Tim, Laporan, Pengumuman Komentar, Hubung dan HAM DC5 Pengumuman pengaduan DC9 Pengumuman pengaduan

NO	KELOMPOK ANS.	KARTUWA KUBERLASIAN	UKURAN KJJIHABIAN	TARJEF CARMAN
				D12 : Evaluasi dan Laporan Pengaduan: delu Tim Layanan Layanan Pengaduan

## 2. PROGRAM AKSI DALAM PEMBIAYAAN FUKUM NASIONAL TAHUN 2013

NO.	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
07	Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Meningkatnya jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar dengan Surat Keputusan SKK/Keputusan/Walikota, dan Surat Keputusan Gubernur sebanyak 250 desa.	<p>R03 : Terbatasnya angka desa/kelurahan binaan yang akan disadari kam</p> <p>D06-D08 : Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebanyak 250 desa</p> <p>D09 : Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebanyak 150 desa</p> <p>D11 : Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebanyak 250 desa</p>
08	Peningkatan Peraturan Menteri tentang Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan	<p>Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Menurut Menteri tentang Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>1. Tersusunnya Draft Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Menteri</p> <p>2. Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.</p>	<p>D 03 : Tersusunnya Draft Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri tentang Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>D 04 : Tersusunnya Draft Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri tentang Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>D 05 : Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.</p>

NO.	PROGRAM AKSI	KEFIRATAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
69	Pengembangan Anggaran JDIH sesuai indikator dalam anggaran dan pelaksanaan sesuai prosedur dengan dokumentasi yang lengkap	Terlaksananya 315 anggaran di tingkat Kabupaten tahun 2013	1. Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Peningkatan JDIH 2. Terlaksananya Pertemuan Berkala JDIH 8-bulan kemudian 3. Terlaksananya 6 kegiatan pembinaan JDIH di Anggona Jaringin	D103 : Terlaksananya SK Tim Timbunan dan Penerimaan JDIH dan terselenggaranya kersop dokumentasi, penerimaan dan pengembangan JDIH  D106 : Terlaksananya dokumen penerimaan dan pengembalian JDIH dan terlaksananya Pertemuan Berkala JDIH di Sarebaya  D109 : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi JDIH di 6 Kecamatan  D112 : Terlaksananya 315 Anggaran JDIH sesuai anggaran yang ditetapkan D104 : Terlaksananya Tim Pengarah Penyusunan PPHN 2013  D105-03 : Terlaksananya tiga kali RCT PPHN  D109 : Terlaksananya konsinyasi penyusunan PPHN dan terlaksananya Drajat PPHN 2013 - 2013  D112 : Terlaksananya dokumen program prioritas lima tahun PPHN 2013-2013  D104: Terlaksananya SK Tim Penyusunan 11 Naskah Akademik Peraturan Peraturan Pengendalian
70	Penyusunan Program prioritas Penerimaan Pembangunan Hutan Nasional (PPH-N) tahun 2013-2019	Terlaksananya dokumen perencanaan Pembangunan Hutan Nasional (PPH-N) Tahun 2013-2019	1. Terbelakukannya Pengawal Hutan 2. Terlaksananya tiga kali RCT PPHN 3. Terlaksananya konsinyasi penyusunan PPHN 4. Terlaksananya Drajat dokumen Perencanaan Pembangunan Hutan Nasional 2013 - 2019 5. Terlaksananya dokumen prioritas lima tahun PPHN 2013-2013	D112 : Terlaksananya 315 Anggaran JDIH sesuai anggaran yang ditetapkan D104 : Terlaksananya Tim Pengarah Penyusunan PPHN 2013  D105-03 : Terlaksananya tiga kali RCT PPHN  D109 : Terlaksananya konsinyasi penyusunan PPHN dan terlaksananya Drajat PPHN 2013 - 2013  D112 : Terlaksananya dokumen program prioritas lima tahun PPHN 2013-2013  D104: Terlaksananya SK Tim Penyusunan 11 Naskah Akademik Peraturan Peraturan Pengendalian
71	Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Pengendalian	Terlaksananya 11 (sebelas) Naskah Akademik Peraturan Pengendalian	1. Terlaksananya 11 (sebelas) Dokumen Akademik 2. Terlaksananya 11 (sebelas) Naskah Akademik Peraturan Pengendalian	D112 : Terlaksananya dokumen program prioritas lima tahun PPHN 2013-2013  D104: Terlaksananya SK Tim Penyusunan 11 Naskah Akademik Peraturan Peraturan Pengendalian

NO.	PROGRAM AKSI	KEFATRAHAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARJILAT CAPAIAN
72	Fasilitasi Penyusunan Peraturan	Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Prolegda di sa huprasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Prolegda di sa huprasan.</li> <li>2. Terfaalilasnya kegiatan Penyusunan Peraturan Prolegda di sa huprasan.</li> <li>3. Terfaalilasnya kegiatan Penyusunan Peraturan Prolegda di sa huprasan.</li> </ol>	<p>P 05.05:</p> <p>Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Prolegda di sa huprasan.</p> <p>P 10.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Prolegda di sa huprasan.</li> <li>• Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Prolegda di sa huprasan.</li> </ul> <p>P 12.1:</p> <p>Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Prolegda di sa huprasan.</p> <p>P 02.1:</p> <p>Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Prolegda di sa huprasan.</p> <p>P 03.1:</p> <p>Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Prolegda di sa huprasan.</p> <p>P 05.05:</p> <p>Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Prolegda di sa huprasan.</p> <p>P 10.1:</p> <p>Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Prolegda di sa huprasan.</p> <p>P 12.1:</p> <p>Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Prolegda di sa huprasan.</p>
73	Penyusunan Peraturan Legislatif	Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Peraturan Legislatif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Peraturan Legislatif.</li> </ol>	<p>P 04.1:</p> <p>Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Peraturan Legislatif.</p> <p>P 05.05:</p> <p>Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Peraturan Legislatif.</p> <p>P 10.1:</p> <p>Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Peraturan Legislatif.</p> <p>P 12.1:</p> <p>Terfaalilasnya kegiatan penyusunan Peraturan Legislatif.</p>



NO.	PROGRAM AKSI	KEHENDAK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARUJIT CAPAIAN
74	Penyusunan Pengkajian Hukum	Terusunnya 9 (sembilan) Laporan Pengkajian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terusunnya 9 (sembilan) Tinjauan Penyusunan Pengkajian Hukum</li> <li>2. Terusunnya 9 Draft Laporan Pengkajian Hukum</li> <li>3. Terusunnya 9 Laporan Pengkajian Hukum</li> </ol>	<p>U 10 : Terlaksananya rapat koordinasi tahunan penyusunan Prolegnas 6 (Enam) anggotan Pemerintah untuk menyusun Prolegnas 2013 Pemerintah Tahun 2013 di lingkungan Pemerintah</p> <p>U 11 : Terlaksananya rapat koordinasi dengan BALEG D-PR untuk penyusunan Prolegnas 2013 Prioritas tahun 2013</p> <p>P 12 : Terusunnya Prolegnas 2013 Pemerintah Tahun 2013</p>
75	Penyusunan Penelitian Hukum	Terusunnya 2 (dua) Laporan Penelitian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terusunnya 2 (dua) Tinjauan Penelitian Hukum</li> <li>2. Terusunnya 2 (dua) Draft Laporan Penelitian Hukum</li> <li>3. Terusunnya 2 (dua) Laporan Penelitian Hukum</li> </ol>	<p>P 04 : Terusunnya SK Pelaksanaan anggotan 9 (sembilan) Pengkajian Hukum</p> <p>P 05-10 : Terlaksananya PCD dan Pengkajian Hukum</p> <p>P 11 : Terusunnya Draft 9 Laporan Pengkajian Hukum</p> <p>U 12 : Terusunnya Laporan Akhir 9 Pengkajian Hukum</p> <p>P 04 : Terusunnya SK Pelaksanaan anggotan 9 (sembilan) Penelitian Hukum</p> <p>P 05-10 :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya penelitian 5 (lima) penelitian</li> <li>• Terusunnya 5 (lima) laporan penelitian</li> </ul> </p>

NO	PROGRAM A.SBI	KRITERIA KEPUSTAKAAN	URUTAN KELUJARAN	TARUET CAJALAN
				<p>D 11 : "Perakasananya pada perant Draft 9 hasil perelitian Hukum.</p> <p>D 12 : "Perubahan 9 Laporan Akhir penelitian Hukum</p>

## J. PENGUKURAN AKSES DALAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU AGANSI MARUSA CALIJUN 2013

NO	PACUWAKAM AKSES	KARAKTER KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
75.	Pengembangan Pung Laila Award untuk LAM	Meningkatnya kesadaran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemberian HAM di bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat	Teradanya kab/kota yang mendapat kriteria LAM dalam bidang pendidikan dan kesehatan	U.03 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya Kerangka Acuan</li> <li>• Tersusunnya BAK perantara</li> <li>• Tersusunnya daftar Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria perantara</li> </ul> R.12 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya kalupada / kota yang memenuhi kriteria perantara</li> <li>• Terselenggaranya kalupada / kota dalam</li> <li>• Terselenggaranya kalupada / kota dalam</li> <li>• Terselenggaranya kalupada / kota dalam</li> </ul>
77.	Lomba Motivasi Athlet Sepatu	Meningkatnya partisipasi HAM bagi pelajar BLA se JABODETABEK	Tersebutnya 200-400 pelajar HAM dari pelajar BLA yang akan diteliti	R.04 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya Kerangka Acuan</li> <li>• Tersusunnya BAK perantara</li> <li>• Tersusunnya kerangka acuan lomba</li> </ul> R.12 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> </ul>
78.	Pengembangan Pengembangan Penelitian Fungsional Penelitian	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan fungsional peneliti dalam bidang HAM	Tersebutnya 200-400 peneliti yang akan diteliti	U.05 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> <li>• Terselenggaranya artikel populer</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
75.	Kegiatan Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka mengoptimasi Laku Mengingat Jangkam Dik di Provinsi Sulawesi Selatan	Pukul, hasil, laporan yang terdapat informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka mengoptimasi Laku Mengingat Jangkam Dik di Provinsi Sulawesi Selatan	<p>U.08</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbitnya SK Tulis, Peserta dan Narasumber Untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah</li> <li>Terlaksananya Jarak Penulisan Karya Tulis Ilmiah</li> <li>Terbitnya Jurnal UAM Badibang UAM Volume 1 yang memuat karya tulis ilmiah bidang HAM</li> <li>Terbitnya Majalah UJAMNIS Badibang HAM Volume 1</li> </ul> <p>U.12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbitnya Jurnal HAM Badibang HAM Volume 2 yang memuat karya tulis ilmiah bidang HAM</li> <li>Terbitnya Majalah UJAMNIS Badibang HAM Volume 2</li> </ul> <p>R.03</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbitnya TOR</li> <li>Terbitnya BK Juc</li> <li>Terbitnya Laporan Penelitian Indikator Kajian</li> <li>Terbitnya Juklan Kajian</li> <li>Terbitnya Presentasi Awal</li> </ul> <p>R.06</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbitnya Laporan Pendahuluan</li> <li>Terbitnya Pengumpulan Data Lapangan</li> </ul> <p>R.09</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbitnya Analisa Data</li> <li>Terbitnya Draft Laporan Akhir</li> </ul> <p>R.12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbitnya Presentasi Akhir</li> <li>Terbitnya Laporan Akhir</li> <li>Terbitnya Buku Hasil Kajian</li> </ul>	

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARUHT CAFAIAN
90.	Penelitian Pendukung HAM bagi Komunitas Anak Terpencil Anak Dalam.	<p>Hasil Penelitian Penelitian HAM bagi anak dalam terpencil dengan tidak terpencilisasi dalam proses publikasi, baik untuk menulis dan menulis, dan akses ke akses publik.</p>	<p>Terselenggaranya Buku Hasil Penelitian sebagai bahan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun kebijakan terkait dengan penelitian HAM bagi Anak Dalam.</p>	<p>R.05 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya TOS</li> <li>• Terbitnya SK TM Penelitian</li> <li>• Terselenggaranya Insurans Penelitian</li> <li>• Terselenggaranya Desain Penelitian</li> </ul> <p>R.06 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya Persetujuan awal</li> <li>• Terselenggaranya Laporan Pendahuluan</li> <li>• Terselenggaranya Pengumpulan Data Lapangan</li> </ul> <p>R.09 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya Analisa Data</li> </ul> <p>R.12 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya draft laporan akhir</li> <li>• Terselenggaranya Penulisan Akhir</li> <li>• Terselenggaranya Laporan Akhir</li> <li>• Terselenggaranya Buku Hasil Penelitian</li> </ul>

2132 MATHIE, VERNHUYEN, VAN DE MEULEN, VAN DER LINDEN, VAN DER  
 2133

NO	PROGRAM AKSI	ALUR DATA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
81.	Revisi dan Pengembangan Assessment Center Kompetensi Hukum dan HAM	Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensi	Pemenuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan hasil Assessment Center	<p>DC3 : Bertindak sebagai</p> <p>DC6 : Pembentukan Kelenubagaan Unit Pendidikan Kompetensi UHK</p> <p>DC9 : Pelaksanaan Assessment Center bagi 70 orang Pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI</p> <p>U12 : Laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Assessment Center</p>
82.	<p>Pengembangan kepelatihan</p> <p>Teknik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diklat Teknis PAS</li> <li>Diklat Teknis Integrasi</li> <li>Diklat Teknis IIR</li> <li>Diklat Teknis PP dan APU</li> <li>Diklat Teknis Timor (Setor, R&amp;SD, P&amp;P)</li> </ul>	Berlakukannya kegiatan diklat/teknis sesuai dengan pedoman dan standar kepelatihan	<p>Terselenggaranya beberapa penyelenggaraan diklat/Program Teknis Standardisasi, APU, Integrasi, UHK, dan Diklat Teknis Utama</p>	<p>DC3 : Terselenggaranya Dokumen Penyelenggaraan AKD dari Penyelenggaraan Diklat PAS dan IIR</p> <p>DC9 : Terselenggaranya Dokumen Penyelenggaraan AKD dan Penyelenggaraan Diklat Teknis Utama, Setor, Timor dan L&amp;SDK</p> <p>U12 : Terselenggaranya Diklat/Program Kurikulum tentang Diklat Teknis berjenjang</p>
83	Pembinaan dan pembinaan pelaksanaan diklat para Kantor Wilayah	Standarisasi pelaksanaan diklat/teknis sesuai dengan pelaksanaan atau pendidikan	1. Terselenggaranya beberapa penyelenggaraan diklat/teknis wilayah	DC3 : Penyelenggaraan pada masing-masing Kantor Wilayah

NO	PROGRAM AKSI	KEPERLAKUKAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARUET CAFAIAN
			2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukakan pada kaitan wilayah 3. Pelaksanaan mutu dan kualitas	2003 : Pelaksanaan pembinaan dan konsultasi dilakukakan di wilayah 2004 : Pelaksanaan monitoring mutu evaluasi dilakukakan pada seluruh wilayah 2005 : Pelaksanaan pembinaan dan konsultasi

1. PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN 2013

NO	PROGRAM AKSI	KETERANGAN KEGIATAN	LOKUSAN KEGIATAN	TANGGUTSAWAAN
87.	Pembinaan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sistem Manajemen SDM Aparatur yang akurat dan up to date	Adanya database pegawai yang akurat dan up to date sebagai acuan informasi bagi pengembangan SDM	<p>PC3 - P06 Penggunaan aplikasi SIMPUS kepada seluruh satker untuk meregistrasi input data pegawai ke dalam SIMPEG</p> <p>PC9 Gabung posisinya/berubahnya ke solusi data pegawai termasuk secara otomatisasi dari UPT dan Kerasi</p> <p>D12 - Terintegrasi dengan / terhubungnya kompleks data pegawai termasuk secara terintegrasi dari Kerasi dan Kerasi lainnya</p> <p>2. Kerasi</p>
88.	Optimalisasi / Transparansi / Aksesibilitas Informasi Publik / Transparansi Layanan Informasi Publik	Perfektifnya secara efektif pelayanan informasi publik	Melayaklati mudah mendapat akses informasi	<p>PC3 - Akses yang peluas pelayanan layanan informasi pada satker UPT</p> <p>2. Tersedia / ya terdapat / terdapat / sarana / informasi publik</p> <p>3. Aksesibilitas / layanan / informasi akses informasi</p> <p>PC9 - P09 Membuat / akses / layanan / informasi publik secara satker UPT</p> <p>D12 Evaluasi dan kuantifikasi / layanan / informasi publik</p>



NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
86.	Pencapaian <i>Geographical Information System</i> Pengendalian Sistem Perencanaan (SPUP) Kantor Wilayah	Efektivitas dan efisiensi perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi	Terlaksananya rencana koordinasi dan tata cara pelaksanaan yang ada dan memulainya kembali koordinasi di tingkat kantor wilayah	<p>DC3</p> <p>1. Swadaya Pemerintah BHP</p> <p>EC6 - BCG</p> <p>Pelaksanaan S.P.P pada Kantor Wilayah</p> <p>PI2</p> <p>Evaluasi dan laporan</p>
87.	Pengaturan <i>Information System</i> Koordinasi dengan instansi terkait diwilayah dan JPT	Koordinasi Kantor Wilayah dengan instansi terkait serta UPT di Kecamatan mulai dari level atas sampai level bawah	<p>1. Terselenggaranya koordinasi dengan Forum Diklat/akpol, pertemuan KANILAM, Forum Prop dan Kabupaten/Kota</p> <p>2. Terselenggaranya koordinasi yang baik di tingkat wilayah dan UPT</p>	<p>EC6 - BCG</p> <p>1. Adanya petunjuk/koordinasi dalam forum diklat/akpol</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di level Balaikota dan Kabupaten PANJAM</p> <p>UI2</p> <p>Monev/evaluasi koordinasi internal, pembinaan divisi dan UPT dalam rangka pelaksanaan koordinasi Diklat/akpol dan koordinasi dengan forum</p> <p>EC3</p> <p>Terbentuknya Tim Binaan/Pembinaan K-100 dengan tugas mengkoordinasi Kantor Wilayah</p> <p>EC5 - JCG</p> <p>Konsep Rekomendasi Penataan kelembagaan UPT/Kawil</p> <p>UI3</p> <p>Rekomendasi Penataan Kelembagaan</p>
88.	Dukungan Penguatan dan Penguatan Organisasi	Rekomendasi penataan dan penguatan kelembagaan yang tepat fungsi dan terpadu sesuai <i>right function and right size</i>	Rekomendasi penataan dan penguatan kelembagaan UPT/Kawil	<p>EC3</p> <p>Terbentuknya Tim Binaan/Pembinaan K-100 dengan tugas mengkoordinasi Kantor Wilayah</p> <p>EC5 - JCG</p> <p>Konsep Rekomendasi Penataan kelembagaan UPT/Kawil</p> <p>UI3</p> <p>Rekomendasi Penataan Kelembagaan</p>
89.	Penguatan Tatakelola	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, akurat dan sesuai dengan prinsip <i>Prinsip Good Governance</i>	<p>Penerapan dan sosialisasi SOP pada setiap prosedur dan mekanisme kerja yang ada di lingkungan Kantor Wilayah</p>	<p>EC3</p> <p>Adanya Tim sosialisasi SOP</p> <p>EC6 - BCG</p> <p>1. Terselenggaranya sosialisasi SOP kepada yang terkait/dibutuhkan</p> <p>2. Terwujudnya sosialisasi sesuai SOP untuk prosedur/teknik yang akan dilaksanakan</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				D12 : Evaluasi RCU
90.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan layanan masyarakat	Menurunnya keluhan masyarakat / meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dan mengurangi pelayanan publik	RCU berdasarkan unit layanan pelanggan pada setiap satuan kerja DGS - D39 Terkasuknya pengelolaan, pengaduan pelayanan publik D12 : Evaluasi
91.	Optimalisasi Pengelolaan PHLJ	Meningkatnya penerapan / peningkatan PNR	Terkasuknya pelaksanaan PHLJ untuk peningkatan kinerja Kantor Widyad	RCU Adanya sosialisasi pemanfaatan PNR DGS - D34 Penerapan pemetaan dan pemanfaatan PHLJ D12: Evaluasi, pengelolaan PHLJ
92.	Pembinaan UPT dan Bina sebagai Unit Persekolahan	Standar Pelayanan Publik UPT/Disisi yang dinilai	Adanya UPT/ Disisi yang memenuhi kriteria sebagai unit persekolahan	RCU 1. Terlembunya nilai nilai UPT/Disisi persekolahan 2. Terselaknya kriteria UPT persekolahan DGS Terpilihnya beberapa UPT yang sudah mendapat penilaian UPT persekolahan DGS Penerapan UPT/Disisi persekolahan D12: Evaluasi

NO	PROGRAM AKSI	ASPEK KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
52.	Kapasitas pembinaan, pemantauan, dan korupsi dan pengendalian gratifikasi.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bermartabat	1. Kontribusi terhadap atau pemantauan keterkaitan gratifikasi 2. Meningkatkan kesadaran pelaporan atau pemberitaan gratifikasi 3. Meningkatkan lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan berlaku	PUA - 303: Sosialisasi, pelatihan, promosi and advocacy dan pengendalian gratifikasi P12: Laporan dan evaluasi

## M. KETALA IVISI ADMINISTRASI

NO	URUTAN AKSI	KETERANGAN KABUKLASIAN	INDUK KAJER HASILAN	TARANG CAGHAN
04.	Pola asaskan: Kajiata, acuan Disbursement	Sangat apat, anggarat tamtamtan anggarat (95%)	Tersempit, realisasi/penerapan anggaran dengan komposisi: - Triwulan I = 21 % - Triwulan II = 31 % - Triwulan III = 30 % - Triwulan IV = 18 %	B03 : 1. Tersusunnya <i>disbursement plan</i> pada seluruh satuan kerja 'Satker' 2. Pembekalan dan evaluasi kepada Satker seluruh anggarat dengan pelaksanaan <i>disbursement plan</i> 3. Sifatnya seluruh Kerasa dan acuan pengaduan barang dan jasa melalui <i>SRB</i> 4. Teraturannya laporan penerapan anggaran triwulan I 5. Disampaikan usulan pembekalan biakan dan acuan anggaran serta usulan revisi kepada Sekretariat dan kaji 6. Teraturannya kajiata yang dapat dilaksanakan melalui pengaduan anggarat
05.	Penerapan Penerimaan Status Penganggaran NMV	Sistem Satker di lingkungan kajiata wilayah teka menggarat anggarat penerapan status penerapan	Sistem Satker di lingkungan kajiata wilayah teka menggarat anggarat penerapan status penerapan	B06 : 1. Teraturannya penerapan penggarat anggarat dan jasa yang tidak dapat secara elektronik <i>disbursement plan</i> > Rp 200 jt 2. Teraturannya revisi B09 : Membantu penerapan anggarat dan penerapan anggarat sesuai tertuan B12 : Evaluasi B03 : Tilaki kajiata insentasi kajiata dan pelaksanaan <i>SRB</i> dalam penerapan NMV

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
96.	Penelitian Barang Milik Negara	100% aset tercatat dan akurat	Tersedianya data BMN yang lengkap dan akurat	<p><b>E06 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem telah menginputkan data usulan dari laporan status pertanahan BMN</li> <li>2. Tuntutan status pertanahan BMN ke BMN ke Kantor Berwewenang Kabupaten/ Kota dan telah baik oleh Kantor manapun di PT</li> </ol> <p><b>L06 :</b></p> <p>Adanya peredaran Status Pertanahan BMN oleh BPK, N</p> <p><b>B.12 :</b></p> <p>Tersampainya Laporan Pendaftaran Status Pertanahan BMN dan untuk keperluan data dan laporan ke Kantor Milik Negara</p> <p><b>L03 – G6 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercantumnya Tim Pertanahan BMN</li> <li>2. Tercatutnya data yang sesuai dengan data PPM, data SPK, data lainnya</li> </ol> <p><b>E09 :</b></p> <p>Terdapat hasil kerja yang akurat yang tidak tercatat aset tidak terdapat dan digunakan oleh pihak lain yang akan mempengaruhi keamanan lengkap ke Sekretariat Jenderal</p> <p><b>B.12 :</b></p> <p>Terdapatnya rekening intermediasi secara rutin (setiap bulan) dan memberikan laporan ke Kantor Wilayah</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KUKUR HASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
97.	Pelestarian dan pengembangan sumber daya manusia, Pegawai	Pengembangan karir berdasarkan kompetensi, prestasi, dan profesionalisme	1. Hasil bapjaktak yang akurat dan akurat 2. Tim yang mampu memimpin pegawai sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab 3. Peningkatan profesionalisme pegawai	B03 : 1. Terbentuknya Sekretariat Tim Bapjaktak II 2. Terlaksananya forum bapjaktak secara krusial sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku B06 : B09 Terlaksananya forum bapjaktak secara krusial sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku
98.	Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Teknologi Informasi	1. Pegawai yang memiliki keahlian dalam mengelola informasi 2. Sumber teknologi yang memadai untuk menyebarkan informasi	Tersedianya SDM yang kompeten di bidang Teknologi Informasi	B : 2 : 1. Terlaksananya forum bapjaktak sesuai ketentuan sesuai dengan dan dengan ketentuan yang berlaku 2. Evaluasi dan pelaporan B03 : 1. Terbentuknya Tim Pengabdian Teknologi Informasi di lingkungan Kantor Wilayah 2. Peningkatan kemampuan teknologi informasi B06 : B09: Terlaksananya sosialisasi peningkatan teknologi informasi B : 2 : Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi



NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KUALITAS	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
101.	Pemanfaatan Sistem Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	1. Terselenggaranya sistem aplikasi TNDE di Kantor Walikota 2. Terselenggaranya efektivitas dan efisiensi penggunaan data maskud dinas	Pemahaman pejabat terhadap analisis dan penyederajatan sistem aplikasi TNDE	B03 : Fasilitasi terwujudnya sistem aplikasi TNDE di Kantor Walikota Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
102.	Pembinaan Tata Naskah Kinerja berdasarkan Kinerja Berkeadilan Pegawai	3. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan data naskah dinas dengan sistem lain yang ada dalam lingkup administrasi umum	B06 : 1. Sosialisasi sistem aplikasi TNDE di lingkungan Kantor Walikota 2. Giat sosialisasi TNDE pada masing-masing divisi yang menggunakan sistem aplikasi TNDE B09-B12: 1. Penggunaan sistem aplikasi TNDE dan peralatan dinas elektronik pada masing-masing divisi di Kantor Walikota 2. Evaluasi pemanfaatan sistem aplikasi TNDE	B03 : 1. Terselenggaranya sistem aplikasi TNDE di Kantor Walikota 2. Terselenggaranya efektivitas dan efisiensi penggunaan data maskud dinas
103.	Pembinaan Tata Naskah Kinerja berdasarkan Kinerja Berkeadilan Pegawai	Implementasi pembayanan tunjangan kinerja berdasarkan kinerja pegawai	1. Penetapan absensi 2. Penetapan distribusi tunjangan kinerja	B03 : 1. Terselenggaranya sistem aplikasi TNDE di Kantor Walikota 2. Terselenggaranya efektivitas dan efisiensi penggunaan data maskud dinas B09 : 1. Penerapan prosedur pembayaran tunjangan kinerja B09 : 1. Penerapan prosedur pembayaran tunjangan kinerja B12 : 1. Penerapan prosedur pembayaran tunjangan kinerja



NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
106	Peningkatan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedisiplinan	Implementasi kebijakan penghematan dan pengurangan fasilitas pendukung secara efektif dan efisien	Penghematan energi dan penghematan fasilitas pendukung (kendaraan, rumah, telepon, listrik, dll)	B03 – B09: Sosialisasi dan pelaksanaan secara berkala program penghematan listrik, pengurangan fasilitas pendukung, peningkatan efisiensi energi B02 : Evaluasi

## N. PROGRAM AKSI KEPALA DIBAGI PEMERINTAHAN TAHUN 2012

NO	PROGRAM AKSI	KONTENSI KUALITAS	LEMBARAN KUALITAS	TAKHUKUAT
101	Gelling to zero HAJAN DI LAZAS/ PETA	Pengembangan kearifan lokal dan budaya di Lapas/putra yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan	1. 50 % Lapas/putra pada setiap wilayah hasil dari penyelenggaraan Haridone	<p>R03 :</p> <p>Menghasilkan 50% Lapas/putra yang ada di wilayahnya sebagai Lapas/putra bebas HP</p> <p>100 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pedoman/Standar Pelaksanaan Layanan/putra bebas HP</li> <li>• Bimbingan teknis terdapat 50% Lapas/putra di wilayahnya yang bebas HP untuk melaksanakan pedoman/standar pelaksanaan Lapas/putra bebas HP</li> </ul> <p>R04 :</p> <p>Pemeriksaan terhadap 50% Lapas/putra di wilayahnya yang bebas HP untuk melaksanakan pedoman/standar pelaksanaan Lapas/putra bebas HP</p> <p>101 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan teknis terdapat 50% Lapas/putra di wilayahnya yang bebas HP</li> <li>• Evaluasi terdapat 50% Lapas/putra bebas HP</li> </ul>
			2. 50 % UPT PAS pada setiap wilayah hasil dari Pungli	<p>R03 :</p> <p>Menghasilkan 50% UPT PAS yang ada di wilayahnya sebagai UPT PAS bebas Pungli</p> <p>100 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pedoman/Standar Pelaksanaan UPT PAS bebas Pungli</li> <li>• Bimbingan teknis terdapat 50% UPT PAS di wilayahnya yang bebas Pungli untuk melaksanakan UPT PAS bebas Pungli</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
				<p><b>P109 :</b> Pintorwastel terhadap 50% UPT PAS di wilayahnya yang bebas dari gangguan pelaksanaan pelayanan/pedoman/aturan pelaksanaan UPT PAS bebas pungli</p> <p><b>P110 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintorwastel terhadap 100% UPT PAS di wilayahnya yang bebas dari gangguan pelaksanaan pelayanan/pedoman/aturan pelaksanaan UPT PAS bebas pungli</li> </ul>
			<p>3. 50 % UPT PAS per kecamatan wilayah berikut dari Markaba</p>	<p><b>P109 :</b> Pintorwastel 50% UPT PAS yang ada di wilayahnya yang bebas dari gangguan pelaksanaan pelayanan/pedoman/aturan pelaksanaan UPT PAS bebas pungli</p> <p><b>P110 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pedoman/Standar Pelaksanaan Lapas bebas Markaba</li> <li>• Pintorwastel terhadap 50% Lapas/Rutan di wilayahnya yang bebas Markaba untuk melaksanakan pedoman/aturan pelaksanaan pelayanan/pedoman/aturan pelaksanaan Lapas/Rutan bebas Markaba</li> </ul> <p><b>P111 :</b> Pintorwastel terhadap 50% Lapas/Rutan di wilayahnya yang bebas Markaba untuk melaksanakan pedoman/aturan pelaksanaan Lapas/Rutan bebas Markaba</p> <p><b>P112 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintorwastel terhadap 50% Lapas/Rutan di wilayahnya yang bebas Markaba</li> <li>• Pysabaa terhadap 50% Lapas/Rutan bebas Markaba</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	KETERANGAN KUBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
195	Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya tingkat pelayanan yang tinggi</p>	<p>Sosialisasi PP 99 tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya kepada kadivins dan UPT PAB</p> <p>Terdapatnya pemberian rekomendasi dan PO sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012 terhadap instansi terkait</p>	<p><b>R03 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi PP 99 tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya kepada UPT PAB</li> <li>Mengaitkan petugas UPT Geradikalisasi</li> </ul> <p><b>R06 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi PP 99 tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya kepada UPT PAB</li> <li>Terkaitnya pemberian rekomendasi</li> <li>Auditasi, dan PO sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012 terhadap instansi terkait</li> </ul> <p><b>R09 :</b></p> <p>Terkaitnya pemberian rekomendasi, asinias, dan PP sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012 terhadap instansi terkait</p> <p><b>R12 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terkaitnya pemberian rekomendasi, asinias, dan PO sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012 terhadap instansi terkait</li> <li>Terkaitnya pemberian rekomendasi, asinias, dan PO sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012 terhadap instansi terkait</li> <li>Terkaitnya pemberian rekomendasi, asinias, dan PO sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012 terhadap instansi terkait</li> </ul>
196	Pengendalian Hama Lepas/Polusi	<p>Terdapatnya peningkatan kualitas pelayanan publik</p>	<p>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</p> <p>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</p> <p>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</p> <p>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</p>	<p><b>R03 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> </ul> <p><b>R06 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> </ul> <p><b>R09 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> </ul> <p><b>R12 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> <li>Pelaksanaan pemberian PO kepada kadivins dalam rangka pengendalian hama lepas yang sesuai dengan PP No. 99 tahun 2012</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KUALITAS	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
137	Pelayanan Layanan Prima yang berbasiskan IT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan pada saat melakukan transaksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya layanan kunjungan, layanan informasi, dan layanan yang berbasis IT oleh 50% Lapas/Bulan di seluruh wilayah.</li> <li>- Terselenggaranya layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pemberian PK kepada narasidana yang telah memenuhi syarat.</li> <li>- Pelaksanaan pemeriksaan narasidana ke Lapas lain yang ditentukan.</li> <li>- Peningkatan pelaksanaan PU online LPT PAS</li> <li>- Diberikannya SK pemberian PK kepada narasidana keesali narapidana, terkait PP No 28/2006 dan PP No 99/2012.</li> </ul> <p><b>R00 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pemberian PK kepada narasidana yang telah memenuhi syarat.</li> <li>- Pelaksanaan pemeriksaan narapidana ke Lapas lain yang ditentukan.</li> <li>- Peningkatan pelaksanaan PU online LPT PAS</li> <li>- Diberikannya SK pemberian PK kepada narasidana keesali narapidana, terkait PP No 28/2006 dan PP No 99/2012.</li> </ul> <p><b>U11 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pemberian PK kepada narasidana yang telah memenuhi syarat.</li> <li>- Pelaksanaan pemeriksaan narapidana ke Lapas lain yang ditentukan.</li> <li>- Diberikannya SK pemberian PK kepada narasidana keesali narapidana, terkait PP No 28/2006 dan PP No 99/2012.</li> </ul> <p><b>U12 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pemberian PK kepada narasidana yang telah memenuhi syarat.</li> <li>- Pelaksanaan pemeriksaan narapidana ke Lapas lain yang ditentukan.</li> <li>- Diberikannya SK pemberian PK kepada narasidana keesali narapidana, terkait PP No 28/2006 dan PP No 99/2012.</li> </ul> <p><b>R03 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pemeriksaan narapidana ke Lapas lain yang ditentukan.</li> <li>- Diberikannya SK pemberian PK kepada narasidana keesali narapidana, terkait PP No 28/2006 dan PP No 99/2012.</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
128	Pengelolaan Pengawasan Internal Penanyurastun dan Pengawasan Etik	<p>Peningkatan kesadaran petugas pengawasan terhadap kode etik dan profesi.</p>	<p>Informasi, dan layanan pengajaran yang berbasis IT pada 50 % Bapak dan Ibu dinas di setiap wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 juta Lapas dan Zonasi telah terkonsolidasi SDP</li> <li>- Terselenggaranya pelatihan untuk operator SDP sebanyak 80 orang</li> <li>- Terselenggaranya sosialisasi SDP terhadap 30 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkenalnya Tim SDP Divisi FAS</li> <li>- Terlaksananya Bimtek/latihan operator</li> </ul> <p><b>R00 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya standar layanan pelayanankatut dan modul layanan berbasis IT</li> <li>- Terlaksananya Bimtek/latihan operator SDP sebanyak 80 orang</li> <li>- Terselenggaranya sosialisasi SDP terhadap 30 orang</li> </ul> <p><b>R09 :</b></p> <p>Terlaksananya Bimtek/latihan di UPT FAS</p> <p><b>R12 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Bimtek/latihan di UPT FAS</li> <li>- Adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi layanan berbasis IT</li> </ul> <p><b>R03 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya Salgas Pengawasan Internal di Divisi Pengawasan dan UPT Penanyurastun</li> <li>- Adanya Dirlan majelis Radio etik wilayah kepada Dillemas</li> </ul> <p><b>R00 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselenggaranya standarisasi dan pelunzur pelaksanaan pengawasan internal penanyurastun</li> <li>- Terlaksananya pengawasan internal penanyurastun dan UPT Penanyurastun dan UPT Penanyurastun</li> </ul>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
109	Tersusun dan terdistribusi Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.	<p>Meningkatnya keefektifan dan keefisienan pelaksanaan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>Meningkatnya keefektifan dan keefisienan pelaksanaan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>	<p>Terdapatnya peningkatan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA/MA, dan perguruan tinggi.</p> <p>Terdapatnya peningkatan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA/MA, dan perguruan tinggi.</p> <p>Terdapatnya peningkatan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA/MA, dan perguruan tinggi.</p>	<p>Terdapatnya peningkatan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA/MA, dan perguruan tinggi.</p> <p>Terdapatnya peningkatan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA/MA, dan perguruan tinggi.</p> <p>Terdapatnya peningkatan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA/MA, dan perguruan tinggi.</p>

NO	PROGRAM AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
113	Gating force HIV/AIDS di Lapas, Kota dan Nagas	<ul style="list-style-type: none"> <li>penyakit yang tidak disadari bagi penderita HIV/AIDS di Lapas dan Nagas</li> <li>tidak terdapat penularan baru HIV/AIDS di Lapas dan Nagas</li> <li>Perawatan awal kematian akibat AIDS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapatnya Menteri Kesehatan HIV/AIDS pada Lapas/ Kota dan Nagas</li> <li>Terdapatnya screening test HIV/AIDS terdapat WBP di Lapas/ Kota dan Nagas</li> </ul>	<p><b>PG0 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya usulan berdasarkan DUD yang berkaitan dengan data rencana tindak ke DUD dan WBS (dilingkupi data)</li> <li>Terdapatnya rencana tindak online dan offline</li> <li>Menggunakan Data Basis di Lapas/ Kota dan Nagas</li> </ul> <p><b>PG1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapatnya dan terdapatnya PG0 ke DUD dan WBS</li> <li>Terdapatnya rencana tindak online dan offline</li> </ul> <p><b>PG2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapatnya rencana tindak online dan offline</li> <li>Terdapatnya rencana tindak online dan offline</li> <li>Terdapatnya rencana tindak online dan offline</li> </ul> <p><b>PG3 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapatnya rencana tindak online dan offline</li> <li>Terdapatnya rencana tindak online dan offline</li> <li>Terdapatnya rencana tindak online dan offline</li> </ul>



NO	PROGRAM AKSI	KETERANGAN KUBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
111	Bergedel Kerja Produktif	Peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kerajinan di kawasan industri yang ada pada Lepas/Kota.	Dilaksanakannya minimal 1 Lepas/Kota pada setiap kegiatan sebagai Lepas/Kota produksi.	<p>P12: Terlaksananya Minus ITV ATSI ke Lepas dan Kota</p> <p>L103: Terselesaikannya bengkel kerja produktif pada Lepas/Kota di wilayahnya</p> <p>P106:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya sosialisasi dan sosialisasi bengkel kerja produktif di wilayahnya</li> <li>- Melakukan tim MOJ yang sudah disepakati</li> </ul> </p> <p>P109: Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan bengkel kerja produksi pada Lepas yang dinikmati</p> <p>P112: Terlaksananya monitoring dan evaluasi bengkel kerja produksi pada UP-EAS di wilayahnya</p> <p>P103:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terselesaikannya masalah pada kegiatan ini oleh pengantar pengantar dan pengantar di Bidang Kabupaten</li> <li>- Terselesaikannya dan diteruskan ke peserta ini ke wilayahnya</li> <li>- Mengusulkan peserta ini ke Peserta dan Peserta</li> </ul> </p>
112	Pengelolaan Pengolahan Pasar dan Lokasi di Kabupaten	Terlaksananya kerja administrasi dan administrasi yang ada pada Lepas/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya administrasi dan administrasi yang ada pada Lepas/Kota dan administrasi yang ada pada Lepas/Kota</li> <li>- Melakukan administrasi dan administrasi yang ada pada Lepas/Kota</li> </ul>	

NO	PROGRAM ANSH	KRITERIA KEBERHASILAN	TUNTUTAN KUALIFIKASI	TARICET CAJAMAN
			<p>106 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adanya badan satuan, kesatuan, madhi, pedoman dan Permen.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> </ul>	<p>106 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adanya badan satuan, kesatuan, madhi, pedoman dan Permen.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> </ul>
			<p>107 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adanya badan satuan, kesatuan, madhi, pedoman dan Permen.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> </ul>	<p>107 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adanya badan satuan, kesatuan, madhi, pedoman dan Permen.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> <li>-Tertaksananya. Penerimaan pelaksanaan.</li> </ul>

## C. PROGRAM AKSI KEPALA DIVISI MIGRASI TAMIL 2013

NO	PROGRAM AKSI	KURSI KENDARAAN	URAIAN KEGIATAN	TAKWID KAPALAN
113	Pengendalian Penjualan Paspor Pembayaran Paspor	Pelayanan Paspor tersebut akan sesuai dengan ketentuan.	Paspor selesai 3 hari kerja setelah photo	B03: Tetapannya penyelesaian paspor 3 hari kerja setelah photo (100%)  B06: Tetapannya penyelesaian paspor 3 hari kerja setelah photo (60%)  B09: Tetapannya penyelesaian paspor 3 hari kerja setelah photo (75%)  B12: Tetapannya penyelesaian paspor 3 hari kerja setelah photo (90%)  2. Evaluasi dan laporan penyelesaian paspor 3 hari kerja setelah photo
114	Optimalisasi Pelayanan Publik dan Migrasi	Grafiknya pelayanan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pelayanan publik	Tetapannya pelayanan publik seluruh	B03: Tetapannya pelayanan publik seluruh (100%)  B06: Tetapannya pelayanan publik seluruh (60%)  B09: Tetapannya pelayanan publik seluruh (75%)  B12: Tetapannya pelayanan publik seluruh (90%)  2. Evaluasi dan laporan penyelesaian paspor 3 hari kerja setelah photo

NO	PROGRAM AKSI	KETERANGAN KELOMPOK	LOKUSAN KEBERHASILAN	TANGGUT CAJALAN
116	Opinion Poll Pengendali Perilaku Siswa Di Imigrasi Gelap, Persepsi Siswa Di Pangungsi	Perwujudan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Dalam Peningkatan Imigrasi Gelap, Persepsi Siswa Di Pangungsi	Imigrasi Gelap, Persepsi Siswa dan Pangungsi kerjasama dengan baik	B101: Terdapat Tim Satgas Selain Perencanaan Imigrasi Gelap, persepsi siswa dan pangungsi 2. Tindakan yang akan yang akan sebagai berikut terkait catatan resmi pengaturan dari pemerintah Imigrasi Gelap, persepsi siswa dan pangungsi B109: Laporan monitoring kegiatan kearifan dalam rumah-rumah B112: Kegiatan kegiatan lain sebagai penunjang imigrasi gelap, persepsi siswa dan pangungsi B103: 1. Berkoordinasi dengan instansi jasa kearifan 2. Tindakan lainnya sebagai penunjang jasa kearifan
118	Penerapan Program Jasa Kearifan	Terdapat program jasa kearifan	Sebelumnya jasa kearifan belum ada di lingkungan	



NO	PROGRAM ANSI	KRITERIA KEPUKUTUBHAN	UJUKAN KEBERHASILAN	TARJEBT CAPAIAN
				<p>B12:</p> <p>1. Kajiatai penguasaan dan penguasaan terhadap lesuhan dan pengaduan dari masyarakat dilaksanakan 100%</p> <p>2. Penguasaan dan penguasaan</p>

## P. PROGRAM AKSI KEPALA DIVISI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

NO	PROSEDUR AKSI	KEPERAKAAN & GEREKSIAN	JURUAN KEBERKASIAN	TARUET CAKUPAN
118	Pengelolaan data base identitas Notaris wilayah	Terinventarisasinya data base identitas Notaris wilayah	Terseleksiya informasi data base identitas Notaris wilayah website	B001: Terseleksiya data inventarisasi Notaris B002: Tersusunnya data inventarisasi Notaris B003: Terseleksiya data inventarisasi yang terdapat dalam website dan yang dibuktikan M12: Terseleksiya dan Laporan
119	Optimalisasi Pengelolaan data informasi HAM	1. Terseleksiya pengelolaan program pengelolaan informasi data HAM pada Karwil Kementerian Hukum dan HAM 2. Terselenggaranya pengelolaan data HAM	1. Adanya aparatur Informasi Data HAM di Direktorat dan Kab/Kota 2. Pengelolaan dan pengorganisasian Pengelolaan Informasi Data HAM 3. Terselenggaranya pengelolaan informasi, pengorganisasian, dan informasi, pengelolaan, dan informasi, pengelolaan, dan informasi	B001: Terselenggaranya koordinasi antara Kantor Wilayah dengan Kantor Kabupaten B002: Terselenggaranya Rapat Pengolahan Informasi Data HAM B003: Terselenggaranya pengumpulan dan dan Pengolahan Informasi Data HAM M12: Terselenggaranya laporan
120	Optimalisasi pengelolaan informasi hukum sebagai pusat layanan masyarakat	Terseleksiya data base pengelolaan data, arsip, dan data lain lain yang berkaitan	Terseleksiya pemanfaatan pusat layanan informasi yang dapat diakses	B001: Terselenggaranya koordinasi antara Kantor Wilayah dengan Kantor Kabupaten B002: Terselenggaranya Rapat Pengolahan Informasi Data HAM B003: Terselenggaranya pengumpulan dan dan Pengolahan Informasi Data HAM M12: Terselenggaranya laporan

NO	PROGRAM AKSI	KETERANGAN KETERANGAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN
121	Pelaksanaan koordinasi masyarakat (YANKOMAS)	Terlaksananya pengabdian pelayanan HAM baik yang dilakukan langsung yang tidak langsung	1. Adanya sosialisasi koordinasi YANKOMAS kepada instansi/lembaga terkait. 2. Tidak bertabrakan dengan masyarakat terkait. 3. Penyempitan koordinasi ke instansi terkait.	R00: Terlaksananya koordinasi yang lebih intens antara HAMK, Karmil dan Pemerintah Daerah B12: Realisasi dan laporan R06: Terlaksananya penerimaan informasi pelanggaran HAM baik yang dilakukan maupun tidak R00: Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait. R09: Terlaksananya surat rekomendasi kepada instansi terkait. B12: Realisasi dan laporan
122	Optimalisasi penyebaran informasi HAM dan sarana pembelajaran HAM yang dilaksanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat	Terlaksananya peningkatan peran Fankam dan pembelajaran HAM bagi masyarakat melalui media massa	1. Terbentuknya Tim Sosialisasi HAM 2. Terdilaksanakannya koordinasi dan sosialisasi antara Tim Karmil dengan Timda setempat	R06: Adanya Tim Sosialisasi HAM B06: Terlaksananya koordinasi HAM yang optimal dan masyarakat R09: Terlaksananya sosialisasi HAM dalam bentuk analog/digital melalui media elektronik B12: Realisasi dan Laporan





[illegible]

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

NICHOLAS SAMSON